



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 222/Pid.B/2012/PN.BKN.

--“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”--

----- Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama----- : --- **H. BUYUNG DARLIS;**-----

Tempat Lahir----- : ---Pariaman;-----

Umur / Tanggal lahir----- : ---61 Tahun / 01 Desember 1950;-----

Jenis Kelamin----- : ---Laki – Laki;-----

K e b a n g s a a n----- : ---Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Jl. Puyuh Gg. Puyuh I No. 02, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sekarang berdomisili di Jl. Raya Pekanbaru – Bangkinang KM. 40, Desa Pulau Rambai, Kec. Kampar Timur, Kabupaten Kampar – Riau;-----

A g a m a----- : ---Islam;-----

P e k e r j a a n----- : ---Wiraswasta;-----

Pendidikan-----:---SMA (tamat);-----

Telah ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik Kepolisian Daerah Riau sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Maret 2012 sampai dengan tanggal 27 April 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 29 Maret 2012;-----
4. Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012;-----
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Kota;-----
6. Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012 ;-----
7. Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan Menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 20 September 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;-----
8. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 30 September 2012 sampai dengan tanggal 29 November 2012;-----

----- Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mahatma Mahardika, SH., Viny Mestika Angelia, S.H., Nabit Musavi, SH., Jeremia O Sitorus, SH., Martin Risman Simanjuntak, SH dan Abdul Muiz Fauzi, SH., dari Kantor MMP Law Firm berkantor di Jl. Warung Jati Timur I, Komplek perhubungan Udara No. 1, Warung Buncit, Jakarta Selatan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 5 September 2012 dengan register Nomor : 107/SK/2012/PN.Bkn.; ;

----- Pengadilan Negeri tersebut;

----- Setelah membaca berkas perkara beserta lampiran-lampirannya;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 227/ Pen.Pid/2012/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

----- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 222/Pen.Pid/2012/PN.BKN tanggal 27 Agustus 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;

----- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini;

----- Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-205/BNANG/07/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 14 November 2012 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **H.BUYUNG DARLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian*" sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sesuai dakwaan Pertama Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H.BUYUNG DARLIS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1349 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 5 Juni 2004 atas nama Eddy Bin Nazir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Februari 2009;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 18 Desember 1999 berisi sudah diterima dari Bapak Edi M / Lis, uang sejumlah Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 75 x 362 M = 25.000 M² yang ditandatangani oleh Amir Sidan;
 - 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Juli 2001 berisi telah diterima dari Bapak Edy uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah luas 75 x 362 M = 25.000 M². Terletak di Desa Karya Indah RT 02/06 (sekarang RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru) Kec. Tapung Kab. Kampar dengan harga keseluruhan terhitung Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Amir Sidan;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sudirman Said tanggal 16 Juni 2009;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDDY Bin NAZIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 atas nama Buyung Darlis;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002/tanggal 27-4-2002 atas nama Supriyenti;
- *Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Menetapkan supaya terdakwa **H.BUYUNG DARLIS** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang Nomor Reg. Perkara : PDM-205/BNANG/07/2012 tertanggal 12 Juli 2012 yang berbentuk Dakwaan Alternatif Subsidiaritas sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS**, bersama-sama dengan saksi **SUPRIYENTI Als UPIK Binti AMIR SIDAN** (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2002 s/d bulan April Tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau rurut serta melakukan perbuatan ; membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira Bulan Maret tahun 2002, terdakwa mendatangi rumah saksi SUPRIYENTI Als UPIK di Jalan Ikhlas Desa Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru dan menyatakan “ *Upik, bapakmu punya utang pada saya* ” saksi SUPRIYENTI Als UPIK yang tidak mengetahui dan tidak pernah dipesankan sebelum bapaknya (Alm) AMIR SIDAN meninggal dunia mengenai utang tersebut, lalu bertanya “ *Utang apa itu, Jo ?* ” dan dijawab terdakwa “ *Bapakmu punya hutang barang harian* ” Selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK menanyakan kepada terdakwa berapa hutang bapaknya dan meminta catatan utangnya itu, tetapi dijawab terdakwa “ *Kamu sepertinya, kok tidak percaya sama saya, buatlah saja surat tanah atas nama saya sebagai pembayar utang orang tuamu, tanah yang terletak atau sepadan dengan tanah saya* ”;

----- Bahwa lokasi tanah yang minta dibuatkan surat tanahnya kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut adalah terletak di RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dimana tanah milik orang tua Saksi SUPRIYENTI Als UPIK yaitu (Alm) AMIR SIDAN sejak tahun 1988 dan telah dijual oleh orang tua Saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada saksi korban EDDY Bin NAZIR sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1650/PPAT/1988 Tanggal 24 Juni 1988 atas tanah seluas 23.310 m2 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) antara saksi korban Edy Mawardi dan saksi SUDIRMAN SAID (selaku wakil dari penjual Sdr. AMIR SIDAN) hal mana diperkuat dengan adanya Surat pernyataan ahli waris tertanggal 07 Pebruari 2009 (terlampir) dan perkembangan selanjutnya terhadap tanah tersebut sejak tanggal 05 Juni 2004 telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1349/ tahun 2004 atas nama EDDY Bin NAZIR, dikarenakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK sudah mengetahui jika lahan tersebut saat ini dikuasai oleh saksi EDDY Bin NAZIR selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “ *Tidak bermasalah nanti Jo* ” dan dijawab terdakwa “ *Nanti, kalau bermasalah saya yang bertanggung jawab. Tenang sajalah, kemanapun saya siap dan berapapun biayanya akan kutanggung. Jangan khawatir, kau kan tahu tidak ada yang menang kalau berurusan dengan aku, pokoknya kamu tenang aja biar ku urus semuanya* ” mendengar kata-kata terdakwa tersebut , apalagi terdakwa menjanjikan akan membantu keuangan saksi SUPRIYENTI Als UPIK yang sedang kesulitan ekonomi, akhirnya saksi SUPRIYENTI UPIK bersedia mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) atas nama terdakwa;

----- Beberapa hari setelah kedatangan terdakwa di rumah saksi SUPRIYENTI Als UPIK, selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK disuruh oleh terdakwa untuk membeli Blangko kosong Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di Kantor Kepala Desa sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK dijemput oleh terdakwa dan bersama-sama dengannya pergi ke Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli Blangko kosong dimaksud, setelah itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK menyerahkan kedua Blangko Kosong tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari setelah itu terdakwa kembali menemui saksi

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIYENTI Als UPIK di rumahnya dan menyerahkan Blangko Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUPRIYENTI Als UPIK **namun dalam keadaan sudah terisi dengan cara diketik**, yaitu terhadap Surat Keterangan tertuang tulisan sebagai pemilik adalah saksi SUPRIYENTI Als UPIK, ukuran serta nama sempadan dan Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung sedangkan terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertuang tulisan nama para pihak, yaitu saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua serta nama dan ukuran sempadan, Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung, sehingga terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK langsung menandatangani kedua surat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK **“ini blangko yang kita beli di kantor desa sudah diketik”** dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengatakan **“dimana blangko ini ajo ketik”** dan dijawab oleh terdakwa **“tak perlu kau tau dimana diketik”**, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut, sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa dengan membawa kedua surat tersebut pergi ke rumah saksi JAMAL selaku ketua RT dan saksi MARIANTO selaku Ketua RW untuk meminta tanda tangannya terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana untuk mengelabui para petugas, maka ketika saksi SUPRIYENTI Als UPIK meminta tanda tangan kepada Ketua RT dan Ketua RW serta ketika dilakukan peninjauan lokasi, saksi SUPRIYENTI Als UPIK menunjukkan tanah lain dan bukan tanah sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga Ketua RT dan Ketua RW bersedia menandatangani, setelah berhasil mendapatkan tanda tangan pejabat RT dan RW tersebut kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK pergi menuju rumah Sdr.YULIZAR selaku Kepala Dusun yang kemudian juga menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana pada saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan tetap ditemani terdakwa tetapi tidak ikut masuk ke rumah pejabat yang menandatangani surat-surat tersebut melainkan hanya menunggu di mobil di simpang Jl. Garuda Sakti – Jl. Riau, setelah itu blangko Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya kembali diserahkan saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada terdakwa;

----- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira bulan April 2002 terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK untuk bersama-sama menjumpai saksi SYAMSINUR Bin MIUN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasar kepemilikan, berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK tidak pernah ada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya. Dikarenakan ketika itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK ada memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang dikatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK itu surat hibah dari orang tuanya, tetapi tidak sempat dibaca saksi SYAMSINUR Bin MIUN, sehingga yang saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa membawa Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya yang telah ditanda tangani Ketua RT dan Ketua RW setempat itu, meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN selaku Kepala Desa Karya Indah. Setelah saksi SYAMSINUR Bin MIUN menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud, saksi SYAMSINUR Bin MIUN ada memberitahu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa supaya berkas Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu dibawa ke ruangan Sekretaris Desa untuk penomoran dan tanggal dengan tulisan tangan dan mendaftarkannya pada Buku Register Desa Karya Indah serta di beri cap stempel Kepala Desa oleh Sekretaris Desa. Akan tetapi himbuan yang disampaikan saksi SYAMSINUR Bin MIUN tidak dilaksanakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa, bahkan pergi meninggalkan Kantor Desa dengan membawa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud tadi. Selanjutnya tanpa melalui prosedur yang ditentukan, saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa memberikan penomoran dan tanggal pada Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu, dengan cara diketik dan membubuhi stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah yang asli, sehingga akhirnya terbitlah Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 Atas nama SUPRIYENTI dan SKGR atas nama BUYUNG DARLIS tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa yang seharusnya ditulis tangan oleh Sekretaris Desa Karya Indah tetapi oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK Pemberian nomor dan tanggal dilakukannya diluar kantor Desa, dengan cara diketik dengan Reg. No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 serta menggunakan cap stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah, sehingga SKGR atas nama terdakwa tersebut juga tidak terdaftar pada buku register SKGR Tahun 2002 Desa Karya Indah;

----- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan membawa Surat Keterangan Tanah itu, lalu pergi ke Kantor Camat Tapung untuk meminta tanda tangan Camat Tapung (Drs. RANAYUS). Dikarenakan Aparat Desa Karya Indah sudah menandatangani Surat Keterangan atas nama SUPRIYENTI, maka Camat Tapung tanpa mengecek kebenaran Surat tersebut juga menandatangani dan memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan itu yang ditulis tangan dengan Reg. Camat Tapung Nomor : 02/SKT/TP/2002 Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Mei 2002. Dan juga terhadap SKGR tersebut tertulis di Register Camat dengan No. 050/SKGR/TP/2002 Tanggal 10 Juni 2002;

----- Dari Kedua surat yang dibuat tidak sesuai dengan kebenarannya oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut, terlihat jika surat keterangan tanah atas nama SUPRIYENTI dikeluarkan pada tanggal 27 April 2002 dan deregister oleh Camat tanggal 30 Mei 2002 sedangkan SKGR atas nama terdakwa tertanggal 03 April 2002, sehingga SKGR atas nama terdakwa lebih dahulu keluarnya dari pada Surat Keterangan Tanah atas nama SUPRIYENTI. Hal mana didukung juga dengan adanya kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 yang menyatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan disaksikan saksi ROSMIATI (yang turut bertanda tangan pada kwitansi) telah menerima uang dari terdakwa H.B. DARLIS sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti dengan ukuran 50 x 100 M2 serta isi yang ada diatas tanah tersebut, serta perlunasan hutang almarhum AMIR SIDAN / ANYAR* padahal saksi SUPRIYENTI Als UPIK maupun saksi ROSMIATI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dari terdakwa, serta adanya materai tempel Rp 6.000 yang terdapat pada kwitansi yang dinyatakan terdakwa dibuat pada tahun 2002 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi BOSAR J PASARIBU selaku pegawai PT.Pos Indonesia yang menyatakan jika sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 15/KMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai disain tahun 2005, maka diketahui materai temple yang melekat pada kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 sesuai ciri-ciri, bentuk ukuran serta masa berlakunya adalah meterai disain tahun 2005, yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2005. Dengan demikian pada tanggal 20 Maret 2002 (saat pembuatan kwitansi) belum terbit dan belum berlaku materai temple nominal Rp 6.000 disain tahun 2005 untuk kwitansi dan surat perjanjian dalam bentuk apapun, sehingga kwitansi itu tidak benar dibuat pada tahun 2002;

----- Kemudian pada sekira bulan Februari tahun 2009, terdakwa atas dasar SKGR Register Desa Karya Indah No. 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan Register Camat Tapung No. 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 tersebut, terdakwa lalu menguasai dan membuat parit, pada hal tanah yang dikuasai dan diparitnya tersebut adalah kepunyaan EDDY Bin NAZIR dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1349 Tahun 2004. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK, saksi EDDY Bin NAZIR mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa ia Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2002 s/d bulan April Tahun 2002 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira Bulan Maret tahun 2002, terdakwa, mendatangi rumah saksi SUPRIYENTI Als UPIK di Jalan Ikhlas Desa Simpang Baru dan menyatakan “ *Upik, bapakmu punya utang pada saya* ” saksi SUPRIYENTI Als UPIK yang tidak mengetahui dan tidak pernah dipesankan sebelum bapaknya (Alm) AMIR SIDAN meninggal dunia mengenai utang tersebut, lalu bertanya “ *Utang apa itu, Jo ?* ” dan dijawab terdakwa “ *Bapakmu punya hutang barang harian* ” Selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK menanyakan kepada terdakwa berapa hutang bapaknya dan meminta catatan utangnya itu, tetapi dijawab terdakwa “ *Kamu sepertinya, kok tidak percaya sama saya, buatlah saja surat tanah atas nama saya sebagai pembayar utang orang tuamu, tanah yang terletak atau sepadan dengan tanah saya*”;

----- Bahwa lokasi tanah yang minta dibuatkan surat tanahnya kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut adalah terletak di RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dimana tanah milik orang tua Saksi SUPRIYENTI Als UPIK yaitu (Alm) AMIR SIDAN sejak tahun 1988 dan telah dijual oleh orang tua Saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada saksi korban EDDY Bin NAZIR sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 1650/PPAT/1988 Tanggal 24 Juni 1988 atas tanah seluas 23.310 m² (dua puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh meter persegi) antara saksi korban EDDY Bin NAZIR dan saksi SUDIRMAN SAID (selaku wakil dari penjual Sdr. AMIR SIDAN) hal mana diperkuat dengan adanya Surat pernyataan ahli waris tertanggal 07 Pebruari 2009 (terlampir) dan perkembangan selanjutnya terhadap tanah tersebut sejak tanggal 05 Juni 2004 telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1349/ tahun 2004 atas nama EDDY Bin NAZIR, dikarenakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK sudah mengetahui jika lahan tersebut saat ini dikuasai oleh saksi EDDY Bin NAZIR selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengingatkan terdakwa dengan mengatakan “ *Tidak bermasalah* ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti Jo ” dan dijawab terdakwa “ *Nanti, kalau bermasalah saya yang bertanggung jawab.*

Tenang sajalah, kemanapun saya siap dan berapapun biayanya akan kutanggung. Jangan khawatir, kau kan tahu tidak ada yang menang kalau berurusan dengan aku, pokoknya kamu tenang aja biar ku urus semuanya ” mendengar kata-kata terdakwa tersebut , apalagi terdakwa menjanjikan akan membantu keuangan saksi SUPRIYENTI Als UPIK yang sedang kesulitan ekonomi, akhirnya saksi SUPRIYENTI UPIK bersedia mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) atas nama terdakwa;

----- Beberapa hari setelah kedatangan terdakwa di rumah saksi SUPRIYENTI Als UPIK, selanjutnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK disuruh oleh terdakwa untuk membeli Blangko kosong Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) di Kantor Kepala Desa sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK dijemput oleh terdakwa dan bersama-sama dengannya pergi ke Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli Blangko kosong dimaksud, setelah itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK menyerahkan kedua Blangko Kosong tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK di rumahnya dan menyerahkan Blangko Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUPRIYENTI Als UPIK **namun dalam keadaan sudah terisi dengan cara diketik**, yaitu terhadap Surat Keterangan tertuang tulisan sebagai pemilik adalah saksi SUPRIYENTI Als UPIK , ukuran serta nama sempadan dan Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung sedangkan terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertuang tulisan nama para pihak, yaitu saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua serta nama dan ukuran sempadan , Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung, sehingga terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK langsung menandatangani kedua surat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK “*ini blangko yang kita beli di kantor desa sudah diketik*” dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengatakan “ *dimana blangko ini ajo ketik*” dan dijawab oleh terdakwa “ *tak perlu kau tau dimana diketik*” , selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut, sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan terdakwa dengan membawa kedua surat tersebut pergi ke rumah saksi JAMAL selaku ketua RT dan saksi MATRIANTO selaku Ketua RW untuk meminta tanda tangannya terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana untuk mengelabui para petugas, maka ketika saksi SUPRIYENTI Als UPIK meminta tanda tangan kepada Ketua RT dan Ketua RW serta ketika dilakukan peninjauan lokasi, saksi SUPRIYENTI Als UPIK menunjukkan tanah lain dan bukan tanah sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga Ketua RT dan Ketua RW bersedia menandatangani, setelah berhasil mendapatkan tanda tangan pejabat RT dan RW tersebut kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK pergi menuju rumah Sdr.YULIZAR selaku Kepala Dusun yang kemudian juga menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana pada saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan tetap ditemani terdakwa tetapi tidak ikut masuk ke rumah pejabat yang menandatangani surat-surat tersebut melainkan hanya menunggu di mobil di simpang Jl. Garuda Sakti – Jl. Riau, setelah itu blangko Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya kembali diserahkan saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada terdakwa;

----- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira bulan April 2002 terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK untuk bersama-sama menjumpai saksi SYAMSINUR Bin MIUN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN dan mengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasar kepemilikan, berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK tidak pernah ada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya. Dikarenakan ketika itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK ada memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang dikatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK itu surat hibah dari orang tuanya, tetapi tidak sempat dibaca saksi SYAMSINUR Bin MIUN, sehingga yang saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa membawa Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya yang telah ditanda tangani Ketua RT dan Ketua RW setempat itu, meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN selaku Kepala Desa Karya Indah. Setelah saksi SYAMSINUR Bin MIUN menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud, saksi SYAMSINUR Bin MIUN ada memberitahu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa supaya berkas Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu dibawa ke ruangan Sekretaris Desa untuk penomoran dan tanggal dengan tulisan tangan dan mendaftarkannya pada Buku Register Desa Karya Indah serta di beri cap stempel Kepala Desa oleh Sekretaris Desa. Akan tetapi himbuan yang disampaikan saksi SYAMSINUR Bin MIUN tidak dilaksanakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa, bahkan pergi meninggalkan Kantor Desa dengan membawa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud tadi. Selanjutnya tanpa melalui prosedur yang ditentukan, saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa memberikan penomoran dan tanggal pada Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu, dengan cara diketik dan membubuhi stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah yang asli, sehingga akhirnya terbitlah Surat Keterangan Nomor :

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 Atas nama SUPRIYENTI dan SKGR atas nama BUYUNG DARLIS tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa yang seharusnya ditulis tangan oleh Sekretaris Desa Karya Indah tetapi oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK Pemberian nomor dan tanggal dilakukannya diluar kantor Desa, dengan cara diketik dengan Reg. No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 serta menggunakan cap stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah, sehingga SKGR atas nama terdakwa tersebut juga tidak terdaftar pada buku register SKGR Tahun 2002 Desa Karya Indah;

----- Kemudian terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan membawa Surat Keterangan Tanah itu, lalu pergi ke Kantor Camat Tapung untuk meminta tanda tangan Camat Tapung (Drs. RANAYUS). Dikarenakan Aparat Desa Karya Indah sudah menanda tangani Surat Keterangan atas nama SUPRIYENTI, maka Camat Tapung tanpa mengecek kebenaran Surat tersebut juga menandatangani dan memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan itu yang ditulis tangan dengan Reg. Camat Tapung Nomor : 02/SKT/TP/2002 Tanggal 30 Mei 2002. Dan juga terhadap SKGR tersebut tertulis di Register Camat dengan No. 050/SKGR/TP/2002 Tanggal 10 Juni 2002;

----- Dari Kedua surat yang dibuat tidak sesuai dengan kebenarannya oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut, terlihat jika surat keterangan tanah atas nama SUPRIYENTI dikeluarkan pada tanggal 27 April 2002 dan deregister oleh Camat tanggal 30 Mei 2002 sedangkan SKGR atas nama terdakwa tertanggal 03 April 2002, sehingga SKGR atas nama terdakwa lebih dahulu keluarnya dari pada Surat Keterangan Tanah atas nama SUPRIYENTI. Hal mana didukung juga dengan adanya kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 yang menyatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan disaksikan saksi ROSMIATI (yang turut bertanda tangan pada kwitansi) telah menerima uang dari terdakwa H.B. DARLIS sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti dengan ukuran 50 x 100 M2 serta isi yang ada diatas tanah tersebut, serta perlunasan hutang almarhum AMIR SIDAN / ANYAR* padahal saksi SUPRIYENTI Als UPIK maupun saksi ROSMIATI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dari terdakwa, serta adanya materai tempel Rp 6.000 yang terdapat pada kwitansi yang dinyatakan terdakwa dibuat pada tahun 2002 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi BOSAR J PASARIBU selaku pegawai PT.Pos Indonesia yang menyatakan jika sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 15/KMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai disain tahun 2005, maka diketahui materai temple yang melekat pada kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 sesuai ciri-ciri, bentuk ukuran serta masa berlakunya adalah meterai disain tahun 2005, yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2005. Dengan demikian pada tanggal 20 Maret 2002 (saat pembuatan kwitansi) belum terbit dan belum berlaku materai temple nominal Rp 6.000 disain tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005 untuk kwitansi dan surat perjanjian dalam bentuk apapun, sehingga kwitansi itu tidak benar dibuat pada tahun 2002;

----- Kemudian pada sekira bulan Februari tahun 2009, terdakwa atas dasar SKGR Register Desa Karya Indah No. 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan Register Camat Tapung No. 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 tersebut, terdakwa lalu menguasai dan membuat parit, pada hal tanah yang dikuasai dan diparitnya tersebut adalah kepunyaan EDDY Bin NAZIR dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1349 Tahun 2004. Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK, saksi EDDY Bin NAZIR mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP;-

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS**, bersama-sama dengan saksi **SUPRIYENTI Als UPIK** (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2002 s/d bulan April Tahun 2002 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Sebagai orang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara Bulan Maret tahun 2002 s/d bulan April 2002, terdakwa bersama-sama saksi **SUPRIYENTI Als UPIK** telah mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang terletak di RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana Pengurusan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) pada lokasi dimaksud adalah atas kehendak terdakwa, karena terdakwa menyatakan kepada saksi **SUPRIYENTI Als UPIK** bahwa semasa orang tuanya (Alm) **AMIR SIDAN** masih hidup ada memiliki utang barang harian padanya, dan sebagai ganti pembayaran utang itu, terdakwa meminta kepada saksi **SUPRIYENTI Als UPIK** untuk dibuatkan Surat Keterangan Tanah serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) yang mana dibuat dengan cara yang tidak benar;

13



----- Adapun pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan Maret tahun 2002 saksi SUPRIYENTI Als UPIK dijemput oleh terdakwa dan bersama-sama dengannya pergi ke Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli Blangko kosong Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR), setelah itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK menyerahkan kedua Blangko Kosong tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK di rumahnya dan menyerahkan Blangko Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUPRIYENTI **namun dalam keadaan sudah terisi dengan cara diketik**, yaitu terhadap Surat Keterangan tertuang tulisan sebagai pemilik adalah saksi SUPRIYENTI Als UPIK , ukuran serta nama sempadan dan Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung sedangkan terhadap Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) tertuang tulisan nama para pihak, yaitu saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua serta nama dan ukuran sempadan , Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung, sehingga terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK langsung menandatangani kedua surat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK *“ini blangko yang kita beli di kantor desa sudah diketik”* dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengatakan *“ dimana blangko ini ajo ketik”* dan dijawab oleh terdakwa *“ tak perlu kau tau dimana diketik”* , selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut, sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa dengan membawa kedua surat tersebut pergi ke rumah saksi JAMAL selaku ketua RT dan saksi MATRIANTO selaku Ketua RW untuk meminta tanda tangannya terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana untuk mengelabui para petugas, maka ketika saksi SUPRIYENTI Als UPIK meminta tanda tangan kepada Ketua RT dan Ketua RW serta ketika dilakukan peninjauan lokasi, saksi SUPRIYENTI Als UPIK menunjukkan tanah lain dan bukan tanah sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga Ketua RT dan Ketua RW bersedia menandatangani, setelah berhasil mendapatkan tanda tangan pejabat RT dan RW tersebut kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK pergi menuju rumah Sdr.YULIZAR selaku Kepala Dusun yang kemudian juga menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya yang mana pada saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan tetap ditemani terdakwa tetapi tidak ikut masuk ke rumah pejabat yang menandatangani surat-surat tersebut melainkan hanya menunggu di mobil di simpang Jl. Garuda Sakti – Jl. Riau, setelah itu blangko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya kembali diserahkan saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada terdakwa;

----- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira bulan April 2002 terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK untuk bersama-sama menjumpai saksi SYAMSINUR Bin MIUN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN dan mengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasar kepemilikan, berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK tidak pernah ada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya. Dikarenakan ketika itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK ada memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang dikatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK itu surat hibah dari orang tuanya, tetapi tidak sempat dibaca saksi SYAMSINUR Bin MIUN, sehingga yang saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa membawa Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya yang telah ditanda tangani Ketua RT dan Ketua RW setempat itu, meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN selaku Kepala Desa Karya Indah. Setelah saksi SYAMSINUR Bin MIUN menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud, saksi SYAMSINUR Bin MIUN ada memberitahu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa supaya berkas Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu dibawa ke ruangan Sekretaris Desa untuk penomoran dan tanggal dengan tulisan tangan dan mendaftarkannya pada Buku Register Desa Karya Indah serta di beri cap stempel Kepala Desa oleh Sekretaris Desa. Akan tetapi himbauan yang disampaikan saksi SYAMSINUR Bin MIUN tidak dilaksanakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa, bahkan pergi meninggalkan Kantor Desa dengan membawa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud tadi. Selanjutnya tanpa melalui prosedur yang ditentukan, saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa memberikan penomoran dan tanggal pada Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu, dengan cara diketik dan membubuhi stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah yang asli, sehingga akhirnya terbitlah Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 Atas nama SUPRIYENTI dan SKGR atas nama BUYUNG DARLIS tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa yang seharusnya ditulis tangan oleh Sekretaris Desa Karya Indah tetapi oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK Pemberian nomor dan tanggal dilakukannya diluar kantor Desa, dengan cara diketik dengan Reg. No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 serta menggunakan cap stempel yang bukan cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Kepala Desa Karya Indah, sehingga SKGR atas nama terdakwa tersebut juga tidak terdaftar pada buku register SKGR Tahun 2002 Desa Karya Indah.

----- Kemudian terdakwa dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan membawa Surat Keterangan Tanah itu, lalu pergi ke Kantor Camat Tapung untuk meminta tanda tangan Camat Tapung (Drs. RANAYUS). Dikarenakan Aparat Desa Karya Indah sudah menanda tangani Surat Keterangan atas nama SUPRIYENTI, maka Camat Tapung tanpa mengecek kebenaran Surat tersebut juga menandatangani dan memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan itu yang ditulis tangan dengan Reg. Camat Tapung Nomor : 02/SKT/TP/2002 Tanggal 30 Mei 2002;

----- Sehingga terhadap Surat Keterangan No. 593/97/KI/2002 Tertanggal 27 April 2002 beserta lampirannya yang tidak benar atas nama saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebagai dasar untuk menerbitkan SKGR atas nama terdakwa, tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002, dengan para pihak, saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua, hal mana diperkuat dengan adanya kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 yang menyatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan disaksikan saksi ROSMIATI (yang turut bertanda tangan pada kwitansi) telah menerima uang dari terdakwa H.B. DARLIS sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti dengan ukuran 50 x 100 M2 serta isi yang ada diatas tanah tersebut, serta perlunasan hutang almarhum AMIR SIDAN / ANYAR* padahal saksi SUPRIYENTI Als UPIK maupun saksi ROSMIATI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dari terdakwa, serta adanya materai tempel Rp 6.000 yang terdapat pada kwitansi yang dinyatakan terdakwa dibuat pada tahun 2002 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi BOSAR J PASARIBU selaku pegawai PT.Pos Indonesia yang menyatakan jika sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 15/KMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai disain tahun 2005, maka diketahui materai temple yang melekat pada kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 sesuai ciri-ciri, bentuk ukuran serta masa berlakunya adalah meterai disain tahun 2005, yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2005. Dengan demikian pada tanggal 20 Maret 2002 (saat pembuatan kwitansi) belum terbit dan belum berlaku materai temple nominal Rp 6.000 disain tahun 2005 untuk kwitansi dan surat perjanjian dalam bentuk apapun, sehingga kwitansi itu tidak benar dibuat pada tahun 2002;

----- Bahwa dengan terbitnya SKGR Register Desa Karya Indah No. 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan Register Camat Tapung No. 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 tersebut, kemudian pada sekira bulan Februari tahun 2009 terdakwa mempergunakannya untuk menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat parit pada tanah tersebut, pada hal tanah yang dikuasai dan diparitnya tersebut adalah kepunyaan EDDY Bin NAZIR dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1349 Tahun 2004;

----- Bahwa dari Kedua surat yang dibuat tidak sesuai dengan kebenarannya oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut, terlihat jika surat keterangan atas nama SUPRIYENTI dikeluarkan pada tanggal 27 April 2002 dan deregister oleh camat tanggal 30 Mei 2002 dan SKGR atas nama terdakwa tertanggal 03 April 2002, sehingga SKGR atas nama terdakwa lebih dahulu keluarnya dari pada Surat Keterangan Tanah atas nama SUPRIYENTI;

----- Dari perbuatan terdakwa bersama dengan saksi SUPRIYENTI UPIK tersebut, mengakibatkan saksi EDDY Bin NAZIR mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara bulan Maret 2002 s/d bulan April Tahun 2002 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi dalam kurun waktu antara Bulan Maret tahun 2002 s/d bulan April 2002, terdakwa dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK telah mengurus pembuatan Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang terletak di RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar, yang mana Pengurusan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) pada lokasi dimaksud adalah atas kehendak terdakwa, karena terdakwa menyatakan kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK bahwa semasa orang tuanya (Alm) AMIR SIDAN masih hidup ada memiliki utang barang harian padanya, dan sebagai ganti pembayaran utang itu, terdakwa meminta kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Surat Keterangan Tanah serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) yang mana dibuat dengan cara yang tidak benar;

----- Adapun pembuatan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) tersebut dilakukan dengan cara sekira bulan Maret tahun 2002 saksi SUPRIYENTI Als UPIK dijemput oleh terdakwa dan bersama-sama dengannya pergi ke Kantor Kepala Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar untuk membeli Blangko kosong Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR), setelah itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK menyerahkan kedua Blangko Kosong tersebut kepada terdakwa dan beberapa hari setelah itu terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK di rumahnya dan menyerahkan Blangko Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) yang sebelumnya dibeli oleh saksi SUPRIYENTI **namun dalam keadaan sudah terisi dengan cara diketik**, yaitu terhadap Surat Keterangan tertuang tulisan sebagai pemilik adalah saksi SUPRIYENTI Als UPIK, ukuran serta nama sempadan dan Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung sedangkan terhadap Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) tertuang tulisan nama para pihak, yaitu saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua serta nama dan ukuran sempadan, Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung, sehingga terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK langsung menandatangani kedua surat tersebut yang mana pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK **“ini blangko yang kita beli di kantor desa sudah diketik”** dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK mengatakan **“dimana blangko ini ajo ketik”** dan dijawab oleh terdakwa **“tak perlu kau tau dimana diketik”**, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat tanah tersebut, sehingga kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK bersama-sama dengan terdakwa dengan membawa kedua surat tersebut pergi ke rumah saksi JAMAL selaku ketua RT dan saksi MATRIANTO selaku Ketua RW untuk meminta tanda tangannya terhadap Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana untuk mengelabui para petugas, maka ketika saksi SUPRIYENTI Als UPIK meminta tanda tangan kepada Ketua RT dan Ketua RW serta ketika dilakukan peninjauan lokasi, saksi SUPRIYENTI Als UPIK menunjukkan tanah lain dan bukan tanah sebagaimana yang termuat dalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh terdakwa tersebut sehingga Ketua RT dan Ketua RW bersedia menandatangani, setelah berhasil mendapatkan tanda tangan pejabat RT dan RW tersebut kemudian saksi SUPRIYENTI Als UPIK pergi menuju rumah Sdr.YULIZAR selaku Kepala Dusun yang kemudian juga menandatangani Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya, yang mana pada saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan tetap ditemani terdakwa tetapi tidak ikut masuk ke rumah pejabat yang menandatangani surat-surat tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya menunggu di mobil di simpang Jl. Garuda Sakti – Jl. Riau, setelah itu blangko Surat Keterangan Tanah tersebut beserta lampirannya serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya kembali diserahkan saksi SUPRIYENTI Als UPIK kepada terdakwa;

----- Selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, tetapi sekira bulan April 2002 terdakwa kembali menemui saksi SUPRIYENTI Als UPIK untuk bersama-sama menjumpai saksi SYAMSINUR Bin MIUN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Pada kesempatan tersebut saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan terdakwa bermaksud meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN dan mengatakan kepada saksi SYAMSINUR Bin MIUN bahwa ianya mempunyai dasar kepemilikan, berupa hibah dari orang tuanya, padahal sebenarnya saksi SUPRIYENTI Als UPIK tidak pernah ada mendapat hibah / warisan dari orang tuanya. Dikarenakan ketika itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK ada memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas fotocopy yang dikatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK itu surat hibah dari orang tuanya, tetapi tidak sempat dibaca saksi SYAMSINUR Bin MIUN, sehingga yang saat itu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa membawa Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya; serta Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) beserta lampirannya yang telah ditanda tangani Ketua RT dan Ketua RW setempat itu, meminta tanda tangan saksi SYAMSINUR Bin MIUN selaku Kepala Desa Karya Indah. Setelah saksi SYAMSINUR Bin MIUN menandatangani Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud, saksi SYAMSINUR Bin MIUN ada memberitahu saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa supaya berkas Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu dibawa keruangan Sekretaris Desa untuk penomoran dan tanggal dengan tulisan tangan dan mendaftarkannya pada Buku Register Desa Karya Indah serta di beri cap stempel Kepala Desa oleh Sekretaris Desa. Akan tetapi himbauan yang disampaikan saksi SYAMSINUR Bin MIUN tidak dilaksanakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa, bahkan pergi meninggalkan Kantor Desa dengan membawa Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) dimaksud tadi. Selanjutnya tanpa melalui prosedur yang ditentukan, saksi SUPRIYENTI Als UPIK dan terdakwa memberikan penomoran dan tanggal pada Surat Keterangan Tanah dan Surat Keterangan Ganti Rugi Kerugian (SKGR) itu, dengan cara diketik dan membubuhi stempel yang bukan cap stempel Kepala Desa Karya Indah yang asli, sehingga akhirnya terbitlah Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 Atas nama SUPRIYENTI dan SKGR atas nama BUYUNG DARLIS tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa yang seharusnya ditulis tangan oleh Sekretaris Desa Karya Indah tetapi oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK Pemberian nomor dan tanggal dilakukannya diluar kantor Desa, dengan cara diketik dengan Reg. No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 serta menggunakan cap stempel yang bukan cap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel Kepala Desa Karya Indah, sehingga SKGR atas nama terdakwa tersebut juga tidak terdaftar pada buku register SKGR Tahun 2002 Desa Karya Indah;

----- Kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan membawa Surat Keterangan Tanah itu, lalu pergi ke Kantor Camat Tapung untuk meminta tanda tangan Camat Tapung (Drs. RANAYUS). Dikarenakan Aparat Desa Karya Indah sudah menandatangani Surat Keterangan atas nama SUPRIYENTI, maka Camat Tapung tanpa mengecek kebenaran Surat tersebut juga menandatangani dan memberikan Nomor Register pada Surat Keterangan itu yang ditulis tangan dengan Reg. Camat Tapung Nomor : 02/SKT/TP/2002 Tanggal 30 Mei 2002;

----- Sehingga terhadap Surat Keterangan No. 593/97/KI/2002 Tertanggal 27 April 2002 beserta lampirannya yang tidak benar atas nama saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK sebagai dasar untuk menerbitkan SKGR atas nama terdakwa, tertanggal 03 April 2002 dengan Nomor Register Desa No. 595/1293/KI/2002 Tanggal 27 April 2002, dengan para pihak, saksi SUPRIYENTI Als UPIK selaku pihak pertama yaitu yang menerima uang ganti kerugian dari terdakwa selaku pihak kedua, hal mana diperkuat dengan adanya kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 yang menyatakan saksi SUPRIYENTI Als UPIK dengan disaksikan saksi ROSMIATI (yang turut bertanda tangan pada kwitansi) telah menerima uang dari terdakwa H.B. DARLIS sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran *pembelian sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti dengan ukuran 50 x 100 M2 serta isi yang ada diatas tanah tersebut, serta perlunasan hutang almarhum AMIR SIDAN / ANYAR* padahal saksi SUPRIYENTI Als UPIK maupun saksi ROSMIATI tidak pernah menerima uang sejumlah Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut dari terdakwa, serta adanya materai tempel Rp 6.000 yang terdapat pada kwitansi yang dinyatakan terdakwa dibuat pada tahun 2002 tersebut dan dihubungkan dengan keterangan saksi BOSAR J PASARIBU selaku pegawai PT.Pos Indonesia yang menyatakan jika sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 15/KMK.03/2005 tanggal 22 Februari 2005 tentang bentuk, ukuran dan warna benda meterai disain tahun 2005, maka diketahui materai temple yang melekat pada kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 sesuai ciri-ciri, bentuk ukuran serta masa berlakunya adalah meterai disain tahun 2005, yang mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2005. Dengan demikian pada tanggal 20 Maret 2002 (saat pembuatan kwitansi) belum terbit dan belum berlaku materai temple nominal Rp 6.000 disain tahun 2005 untuk kwitansi dan surat perjanjian dalam bentuk apapun, sehingga kwitansi itu tidak benar dibuat pada tahun 2002;

----- Bahwa dengan terbitnya SKGR Register Desa Karya Indah No. 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan Register Camat Tapung No. 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 tersebut, kemudian pada sekira bulan Februari tahun 2009 terdakwa mempergunakannya untuk menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membuat parit pada tanah tersebut, pada hal tanah yang dikuasai dan diparitnya tersebut adalah kepunyaan EDDY Bin NAZIR dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1349 Tahun 2004;

----- Bahwa dari Kedua surat yang dibuat tidak sesuai dengan kebenarannya oleh terdakwa dan saksi SUPRIYENTI Als UPIK tersebut, terlihat jika surat keterangan atas nama SUPRIYENTI dikeluarkan pada tanggal 27 April 2002 dan deregister oleh camat tanggal 30 Mei 2002 dan SKGR atas nama terdakwa tertanggal 03 April 2002, sehingga SKGR atas nama terdakwa lebih dahulu keluarnya dari pada Surat Keterangan Tanah atas nama SUPRIYENTI;

----- Dari perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi EDDY Bin NAZIR mengalami kerugian lebih kurang Rp 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP;-

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menyatakan mengajukan keberatan/eksepsi;

----- Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 20 September 2012;

----- Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum mengajukan Tanggapan atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 27 September 2012, yang Amar-nya berbunyi :

MENGADILI,

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Memerintahkan pemeriksaan terhadap perkara pidana Nomor : 222/Pid.B/2012/PN.BKN atas nama Terdakwa H.BUYUNG DARLIS dilanjutkan;

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum didengar keterangannya telah disumpah terlebih dulu sesuai dengan Agama-nya. Di persidangan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **EDDY bin NAZIR**, pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi tersebut adalah benar;-----
 - Bahwa nama saksi adalah EDDY sedangkan NAZIR adalah nama orang tua saksi, sehari-hari saksi sering dipanggil dengan nama EDDY MAWARDI;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan adanya Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) yang diduga palsu atas tanah yang terletak di KM. 10, Desa Karya Indah;-----
 - Bahwa saksi mengetahui adanya SKGR palsu tersebut karena ada orang yang bernama Supriyenti mendatangi saksi dan menawarkan kepada saksi untuk membeli tanah seluas 50m x 100 m (5.000 M2) dengan menunjukkan SKGR tersebut;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi mengatakan kepada Supriyenti bahwa jangan-jangan yang dimaksudkan tanah dalam SKGR tersebut adalah tanah milik saksi sendiri;-----
 - Bahwa saksi kemudian menanyakan mengenai SKGR tersebut kepada Ketua RT;-----
 - Bahwa oleh Ketua RT dikatakan bahwa tanah yang disebutkan dalam SKGR tersebut adalah tanah yang berada di sebelah tanah saksi;-----
 - Bahwa saksi pernah mempertanyakan mengenai permasalahan tanah tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan akan memenjarakan saksi dan akan mencabut Sertifikat Hak Milik tanah milik saksi;-----
 - Bahwa saksi memiliki tanah di KM 10 Desa Karya Indah yang saksi peroleh dengan cara membeli dari Amir Sidan (alm) pada tahun 1987;-----
 - Bahwa Amir Sidan adalah orang tua dari Supriyenti;-----
 - Bahwa pembelian tanah oleh saksi kepada Amir Sidan dilakukan melalui Akta Jual Beli sebanyak 6 (enam) Akta Jual Beli dan dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) sebanyak 2 (dua) SKGR;-----
 - Bahwa total tanah yang saksi beli dari Amir Sidan adalah 12, 5 Ha (dua belas koma lima hektar);-----
 - Bahwa pada saat itu yang diutus oleh Amir Sidan untuk menandatangani Akta Jual Beli pada saat jual beli tanah dengan saksi adalah anaknya yang bernama Sudirman;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sudirman mendapat Surat Kuasa dari orang tuanya (Amir Sidan) atau tidak;-----
- Bahwa pada saat itu Amir Sidan sedang berada di Pariaman sehingga tidak bisa hadir;-----
- Bahwa setelah proses jual beli selesai, kemudian saksi mengurus sertifikat atas tanah tersebut dan kemudian terbit Sertifikat sebanyak 8 (delapan) sertifikat yaitu masing-masing SHM Nomor : 1349, SHM Nomor : 1358, SHM Nomor : 5711, SHM Nomor : 2159, SHM Nomor : 4074, SHM Nomor : 1373, SHM Nomor : 3918 dan SHM Nomor : 4221;-----
- Bahwa dalam SKGR tahun 2002 yang tercatat Supriyenti sebagai Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli, terdapat kejanggalan yaitu SKGR-nya lebih dahulu terbit pada tanggal 03 April 2002, sedangkan SKT-nya baru terbit pada tanggal 27 April 2002;-----
- Bahwa kemudian di atas tanah tersebut saksi tanami Kelapa Sawit dan saksi yang mengambil hasilnya;-----
- Bahwa dalam SKGR atas nama Supriyenti, tercatat tanah seluas 5.000 M2 di RT. 05, RW. 05, padahal tanah yang dimaksud dalam SKGR tersebut adalah tanah yang tercatat dalam SHM milik saksi;-----
- Bahwa saksi mengajukan permohonan penerbitan SHM pada tahun 2001, namun karena saksi belum dapat melengkapi seluruh persyaratannya, SHM atas tanah tersebut baru terbit pada tahun 2004;-----
- Bahwa Kantor Pertanahan melakukan pengukuran atas tanah tersebut pada tahun 2001 dan tahun 2004 yang hasilnya adalah sama, tidak ada perubahan;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, Terdakwa ada di lokasi, katanya bertindak sebagai Sesepuh, bukan karena memiliki tanah;-----
- Bahwa permasalahan tanah ini telah pernah digugat oleh Supriyenti, Rosmiati dan Asnizam di Pengadilan Negeri Bangkinang, dan sampai tingkat Peninjauan Kembali, pihak yang menang adalah saksi;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengajukan gugatan terhadap saksi di PTUN Pekanbaru dengan menggunakan Kwitansi tanggal 20 Maret 2002 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Supriyenti juga telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Bangkinang karena Pemalsuan SKGR yang sama selama 10 (sepuluh) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa di persidangan pada saat itu, Supriyenti menyatakan bahwa Supriyenti tidak memiliki tanah di lokasi tersebut;-----
 - Bahwa saksi juga pernah diancam oleh Terdakwa di Rumah Makan Seafood di dekat Mall SKA, pada saat itu Terdakwa mengatakan akan mengambil tanah milik saksi;-----
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh temannya untuk membuat Surat Pernyataan dari Ahli Waris Amir Sidan yang menerangkan bahwa benar telah menjual tanah kepada saksi. Dan dalam surat pernyataan tersebut, Terdakwa ikut bertanda tangan sebagai saksi;-----
 - Bahwa pembayaran atas tanah milik Amir Sidan yang dibeli oleh saksi, saksi lakukan beberapa kali yaitu :-----
 - Pertama : sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
 - Kedua : sebesar Rp. 19.000.000,- (semblan belas juta rupiah);-----
 - Ketiga : sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit Mobil L-300;
 - Bahwa saksi pernah mendatangi Kepala Desa dan melakukan pengecekan atas SKGR tahun 2002 dimana tercatat Terdakwa sebagai Pembeli dan Supriyenti sebagai Penjual dan Kepala Desa menjelaskan bahwa SKGR tersebut tidak tercatat dalam Register di Kantor Desa;-----
 - Bahwa Kepala Desa Karya Indah juga menjelaskan bahwa Nomor SKGR tersebut ada dalam Register Desa namun bukan atas nama Supriyenti, melainkan atas nama orang lain;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Supriyenti, Asnidar, Rosmiati dan Sudirman tidak memiliki tanah pribadi di sekitar tanah milik saksi, yang dahulu memiliki tanah di lokasi tersebut adalah Amir Sidan (orang tua dari Supriyenti, Asnidar, Rosmiati dan Sudirman);-----
 - Bahwa mengenai perbedaan RT yang tercatat di SKGR dengan lokasi tanah milik saksi, tidak pernah saksi pertanyakan kepada Ketua RT;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan SKGR tersebut ke Kantor Camat;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyanggah dan keberatan atas keterangan saksi EDDY bin NAZIR tersebut dan menyatakan bahwa semua keterangan saksi adalah tidak benar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

2. Saksi **MATRIYANTO**, pada pokoknya menerangkan :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan menyatakan bahwa keterangan saksi dalam BAP adalah benar;-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-
 - Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RW di RW 005, Dusun III Karya Indah sejak tahun 2000 s/d tahun 2005;-----
 - Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Karya Indah;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah di KM. 10 Desa Karya Indah;-----
 - Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) atas nama Supriyenti;-----
 - Bahwa pada saat itu yang datang menemui saksi adalah Supriyenti als. Upik dan Upik menerangkan telah melakukan Survey bersama Ketua RT (Jamal);-----
 - Bahwa pada saat pengurusan SKT dan SKGR tersebut, saksi tidak pernah turun ke lokasi untuk melihat tanahnya, yang melakukan survey adalah Ketua RT yang saat itu dijabat oleh Bapak Jamal;-----
 - Bahwa tanah yang disebutkan dalam SKT dan SKGR tersebut tercatat terletak di RT. 006, RW. 005;-----
 - Bahwa pada saat datang ke rumah saksi, Supriyenti als Upik datang sendiri, Terdakwa tidak ikut;-----
 - Bahwa benar saksi menandatangani SKT dan SKGR atas nama Supriyenti tersebut;-----
 - Bahwa stempel yang tertera di SKT dan SKGR tersebut benar adalah Stempel RT dan RW;-
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani SKT dan SKGR tersebut, belum ada tanda tangan dari Kepala Desa dan Camat;-----
 - Bahwa pada prakteknya tanggal yang tertera di SKT dengan SKGR bisa saja berbeda, namun yang seharusnya SKT harus lebih dahulu terbit daripada SKGR;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meragukan apakah benar tanah yang disebutkan dalam SKT tersebut adalah milik Upik dan saksi juga meragukan apakah tanah tersebut sudah pernah dicek atau belum;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijual oleh Supriyenti kepada Terdakwa adalah tanah milik orang tua Supriyenti;-----
- Bahwa dalam berkas Surat Keterangan Tanah (SKT) terdapat Lampiran yang menjadi satu-kesatuan yaitu Surat Pernyataan Tidak Bersengketa, Surat Peninjauan Lokasi dan Scelet Cart;-----
- Bahwa pada saat pengurusan surat oleh Supriyenti, SKT dan SKGR dibawa bersamaan oleh Supriyenti;-----
- Bahwa blangko SKT dikeluarkan dari Kecamatan dan ada catatan pengeluarannya;-----
- Bahwa seharusnya, Blangko SKT dan SKGR diisi oleh Staff Kelurahan yaitu Subandi;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam SKGR yang tercatat atas nama Supriyenti dan Buyung Darlis adalah tanah yang telah dieksekusi melalui Putusan Pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;-----

3. Saksi **JAMAL**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;-----
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT sejak tahun 20005 s/d tahun 2005;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani SKT atas nama Supriyenti dan SKGR yang tercatat antara Supriyenti dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi juga pernah membuat SKGR atas nama Eddy bin Nazir, namun saksi sudah lupa berapa kali;-----
- Bahwa saksi dulu pernah menjaga tanah milik Eddy bin Nasir;-----
- Bahwa pada saat saksi masih menjaga tanah milik Eddy bin Nazir tersebut, saksi pernah melihat orang membuat parit di tanah milik Eddy bin NAzir tersebut dan pada saat saksi tanyakan orang tersebut mengatakan bahwa dia disuruh oleh Supriyenti als. Upik;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah melihat orang memanen buah sawit dari tanah Eddy bin Nazir tersebut;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi antara tahun 2006-2007;-----
- Bahwa lahan tersebut sejak dulu dikuasai oleh Eddy bin Nazir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Eddy bin Nazir tersebut berbatasan dengan tanah Samsinur dan tanah milik orang China yang dibeli dari Terdakwa;-----
- Bahwa tanah Terdakwa yang dijual tersebut berbatasan dengan tanah yang menjadi sengketa searang, hanya dipisah oleh Jalan;-----
- Bahwa pada tahun 2009, saksi pernah ikut pengukuran atas tanah milik Eddy bin Nazir;-----
- Bahwa pada saat itu pengukuran dilakukan secara global;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa bermasalah sejak saksi dipanggil oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi membenarkan Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang terlampir dalam SKT atas nama Supriyenti dan SKGR yang tercatat atas nama Supriyenti dan Buyung Darlis adalah Surat yang saksi tandatangani;-----
- Bahwa benar masih ada pihak-pihak sempadan (batas) yang belum mendatangi Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang terlampir dalam SKT dan SKGR tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SKGR antara Supriyenti dengan Buyung Darlis (Terdakwa) tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah milik Eddy bin Nazir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut adalah tanah milik Eddy Bin Nazir karena saksi pernah tinggal di atas tanah tersebut sebelum saksi pindah ke lokasi lain yang masih dekat dengan tanah tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah di sekitar lokasi sengketa seluas 5.000 M2 (lima ribu meter persegi) dan telah dijual kepada orang China;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai sebidang tanah seluas 50m x 100m yang Terdakwa beli dari Supriyenti dan belum dijual;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 07 Februari 2009 ahli waris dikumpulkan oleh RT dan RW untuk melakukan pengukuran tanah secara global;-----
- Bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Amir Sidan tahun 1993 sudah dijual pada tahun 2008;-
- Bahwa Edy bin Nazir tidak ada memiliki tanah di dekat tanah Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas sanggahan dan keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi **ROSMIATY**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah yang bersengketa dengan Edy bin Nazir;-----
- Bahwa orang tua saksi pernah memiliki tanah yang telah dijual pada tahun 1988 kepada Edy bin Nazir seluas 12,5 ha;-----
- Bahwa yang mengetahui proses jual beli tanah tersebut adalah Sudirman Said;-----
- Bahwa orang tua saksi mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Sudirman Said, Asmidar, Saksi (Rosmiaty) dan Supriyenti;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dijual kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah itu dijual karena saksi melihat Ibu saksi memegang banyak uang, lalu saksi menanyakan asal uang tersebut dan ibu saksi menjelaskan bahwa itu adalah hasil penjualan tanah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijual kepada Edy bin Nazir tersebut ada tanaman sawit nya;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan telah menjual tanah kepada Edi Mawardi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa pernah memiliki tanah seluas 5.000 M2 yang diperoleh dari Ibu saksi pada tahun 1993;-----
- Bahwa tanah itu diserahkan kepada Terdakwa oleh Ibu saksi kepada Terdakwa sebagai pembayaran hutang kepada Terdakwa dan Ibu saksi masih mendapat uang sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembayaran tanah kepada Ibu saksi;-----

- Bahwa tanah yang dijual oleh Ibu saksi seluas 5.000 M2 kepada Terdakwa berbeda dengan tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa saksi benar pernah menandatangani Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa Buyung Darlis;-----
- Bahwa saksi menandatangani kwitansi tersebut berdua dengan Supriyenti;-----
- Bahwa pada saat menandatangani kwitansi tersebut, tidak ada keterangan apa-apa dalam kwitansi tersebut hanya tertulis angka Rp. 75.000.000,- ;-----
- Bahwa kwitansi itu saksi tandatangani di rumah Supriyenti di Jalan Budi Daya di belakang Pasar Selasa Pekanbaru;-----
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di rumah Supriyenti, lalu Terdakwa datang dan membawa kwitansi selanjutnya menyuruh saksi menandatangani kwitansi tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan itu adalah untuk membayar hutang ibu saksi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sempat memarahi saksi dengan mengatakan “Baruak kau”;-----
- Bahwa saksi sempat mendatangi saudara saksi yang bernama Asmidar dan meminta agar Asmidar ikut mendatangi kwitansi tersebut namun Asmidar tidak bersedia;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang menggunakan Mobil Honda CRV dengan No.Pol. BM 1142 TM;-----
- Bahwa pada saat datang ke rumah Supriyenti, Terdakwa mengatakan kepada saksi : “Tandatangani saja, nanti kalau dapat uang kita bagi”;-----
- Bahwa saksi pernah mengajukan gugatan perdata terhadap Edy bin Nazir di Pengadilan Negeri Bangkinang berkaitan dengan tanah yang dibeli oleh Edy bin Nazir dari orang tua saksi;-----
- Bahwa antara tahun 2009 s/d tahun 2011 saksi bertemu dengan Terdakwa di Warung (Swalayan) milik Terdakwa di Simpang Panam;-----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa karena dipanggil oleh Terdakwa untuk membicarakan tanah sengketa dan menyuruh saksi untuk menggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Terdakwa yang akan membiayai perkara gugatan tersebut, lalu saksi mengatakan : “Ayolah Jo...”;-----
- Bahwa dalam perkara perdata tersebut, pihak Edy bin Nazir yang menang;-----
- Bahwa saksi mengajukan gugatan bersama dengan Supriyenti dengan Asmidar dan yang menjadi Tergugat adalah Edy bin Nazir dan Sudirman Said;-----
- Bahwa saksi juga mengajak Sudirman Said untuk ikut menggugat, awalnya Sudirman Said bersedia namun belakangan Sudirman Said tidak mau menggugat Edy bin Nazir;-----
- Bahwa saksi juga pernah menandatangani Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa apabila Terdakwa tidak membiayai perkara gugatan perdata tersebut, maka akan ditanggung oleh Pengacara Freddy Simanjuntak dan kalau menang hasilnya akan dibagi 2 (dua);-----
- Bahwa awalnya saksi mendukung Terdakwa, namun akhirnya saksi sadar bahwa tanah itu bukan hak saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti surat apa yang dipergunakan dalam perkara gugatan terhadap Edy bin Nazir di Pengadilan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah menghibahkan tanah kepada Supriyenti;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi, tidak ada yang dibagi kepada anak-anaknya, semua tanah orang tua saksi sudah dijual pada saat orang tua saksi masih hidup;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Jual Beli (AJB) tanah orang tua saksi kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada tanah 13 ha yang dijual oleh Orang Tua saksi, yaitu 12,5 ha kepada Edy bin Nazir dan 5.000 M2 kepada Terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui orang tua saksi pernah menerima Kendaraan Mobil L-300 dari Edy bin Nazir untuk pembayaran tanah;-----
- Bahwa kendaraan L-300 tersebut kemudian diserahkan oleh orang tua saksi kepada Supriyenti;-----
- Bahwa saksi pernah melakukan Panen buah Kelapa Sawit dari tanah milik Edy bin Nazir karena disuruh oleh Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat itu Supriyenti datang ke rumah saksi dan menyuruh saksi untuk Panen buah Kelapa Sawit, lalu Supriyenti menghubungi Terdakwa melalui telepon dan saksi berbicara kepada Terdakwa melalui Handphone tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengambil buah sawit tersebut pada tahun 2009, sebanyak 4 (empat) kali dan setiap panen, saksi mengambil hasil ± 300 kg;-----
- Bahwa uang hasil penjualan buah sawit yang diambil oleh saksi, dibagi juga kepada Supriyenti;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi pada tahun 2008 di depan Pasar Panam (Depan Kedai Elok) ;-----
- Bahwa kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa dari Supriyenti dan Saksi dan Terdakwa tidak pernah meminta tanda tangan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi untuk panen sawit;-----
- Bahwa surat keterangan ahli waris adalah benar;-----
- Bahwa tanah Tergugat ada 100 m x 100 m, yang terdiri dari 50 m x 100 m yang dibeli Terdakwa dari Amir Sidan dan 50m x 100m dibeli dari Supriyenti;-----

-----Menimbang, bahwa atas sanggahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

5. Saksi **SUDIRMAN SAID**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;-----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena permasalahan sengketa tanah di KM 11 Garuda Sakti, Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Terdakwa awalnya adalah tanah milik orang tua saksi yang bernama Amir Sidan;-----
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Edy bin Nazir pada tahun 1988 seluas ± 12,5 ha;---
- Bahwa tanah tersebut dijual pada saat adik saksi yang bernama Rosmiaty menikah di Pariaman;-----
- Bahwa benar saksi ada menandatangani Akta Jual Beli dan SKGR tanah yang dijual kepada Edy Bin Nazir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat persis berapa AJB dan SKGR yang saksi tanda tangani, sedangkan AJB dan SKGR yang lainnya ditandatangani langsung oleh Amir Sidan (Orang tua Saksi);--
- Bahwa benar orang tua saksi ada menjual tanah kepada Terdakwa seluas 5.000 M2;-----
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa benar tanah orang tua saksi telah dijual kepada Edy Mawardi (Eddy bin Nazir) seluas 12,5 ha;-----
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah menghibahkan tanah kepada Supriyenti;-----
- Bahwa tanah 5.000 M2 yang dijual Supriyenti kepada Terdakwa adalah termasuk tanah yang telah dijual orang tua saksi kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa mengenai harga penjualan tanah dari Orang tua saksi kepada Edy bin Nazir, saksi tidak mengetahuinya sebab yang mengurus jual beli tersebut adalah orang tua saksi langsung;-----
- Bahwa pada saat tanah tersebut akan diurus sertifikatnya oleh Edy bin Nazir, Suratnya kemudian diganti oleh orang tua saksi menjadi SKGR;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah digugat oleh Supriyenti, Asmidar dan Rosmiaty di Pengadilan Negeri Bangkinang dimana yang menjadi Tergugat adalah Edy bin Nazir dan Saksi, tetapi pihak Supriyenti kalah dan Edi bin Nazir menang sampai Mahkamah Agung;-----
- Bahwa sebelum Supriyenti mengajukan gugatan, Supriyenti mengajak saksi untuk menggugat Edy bin Nazir tetapi saksi tidak mau;-----
- Bahwa Supriyenti mengatakan kepada saksi "Buyung ada menyiapkan Pengacara sebanyak 5 (lima) orang untuk menuntut saksi";-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah milik Tergugat yang dibeli dari orang tua saksi sudah dijual atau belum;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi tidak pernah menghibahkan tanah kepada Supriyenti;-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Supriyenti mengenai Surat Hibah dari orang tua saksi kepada Supriyenti, tetapi Supriyenti tidak bisa menunjukkan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas nama Supriyenti yang asli;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Supriyenti sampai tahun 2008 baik-baik saja tetapi sejak tahun 2008 sampai sekarang tidak ada komunikasi dengan Supriyenti dan Supriyenti selalu menghindar dari Saksi;-----
- Bahwa Supriyenti mengajukan gugatan terhadap saksi dan Edy bin Nazir pada tahun 2009;--
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada Edy bin Nazir pada tanggal 18 Desember 1994 adalah tanah seluas 75 x 362 M2;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Edy bin Nazir pernah membayar tanah senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit Kendaraan L-300;-----
- Bahwa istri Edy bin Nazir masih bersaudara dengan saksi;-----
- Bahwa kendaraan L-300 tersebut diberikan oleh orang tua saksi kepada Supriyenti;-----
- Bahwa benar pernah dilakukan pengukuran tanah Edy bin Nazir pada tahun 2009 dan pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa : “Saya hanya mengakui tanah seluas apa yang telah dijual oleh orang tua saya”;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan bahwa tanah milik terdakwa adalah 100 m x 100 m;--
- Bahwa pembuatan Surat Pernyataan Ahli Waris dibuat atas suruhan dari Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah seluas 50 m x 100 m yang berada di luar tanah yang dibeli Terdakwa dari orang tua saksi, ternyata adalah tanah yang berada di dalam tanah Edy bin Nazir yang ditanami kelapa sawit;-----
- Bahwa di tanah tersebut pernah dibuat Parit oleh orang tetapi bentuknya berbelok-belok;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh orang tersebut membuat parit tetapi orang yang mencari pekerja adalah Supriyenti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kwitansi penjualan tanah senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta);-----
- Bahwa Supriyenti tidak pernah meminta tanda tangan untuk kwitansi tersebut;-----
- Bahwa Supriyenti pernah dihukum oleh Pengadilan karena Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);-----
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal SKT dan SKGR kepada Supriyenti, namun Supriyenti mengatakan “Jagalah (uruslah) dirimu”;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tony dan Sugeng yang disebutkan dalam BAP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat pengukuran, Sudirman Said mengatakan bahwa tanah terdakwa ada 100 m x 100 m yang terdiri dari tanah yang dibeli dari Amir Sidan dan Supriyenti;-----
- Bahwa tidak benar tanah yang 12,5 ha itu adalah milik Edy bin Nazir, sebab pada saat Terdakwa membeli tanah dari Amir Sidan pada tahun 1993, yang berbatasan dengan tanah yang dibeli oleh Terdakwa adalah Amir Sidan, bukan Edy bin Nazir;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

6. Saksi **SELAMAT**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan permasalahan tanah di Jalan Garuda Sakti KM. 11, Dusun II, RT. 006 RW. 005, Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa tanah tersebut pernah diukur pada tanggal 7 Februari 2009;-----
- Bahwa pada saat pengukuran, yang ikut adalah Edy, Terdakwa, Rosmiati, Sudirman dan Jamal;-----
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah milik Amir Sidan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ikut pengukuran agar tanahnya berukuran 100m x 100m dikeluarkan;-----
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2009, Edy pernah mendatangi saksi untuk meminta saksi menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris Amir Sidan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Terdakwa sudah dijual pada tahun 2007/2008 dengan ukuran 100 x 50m;-----
- Bahwa di tanah berukuran 100m x 100m pernah dibuat parit, tetapi saksi tidak tahu persis siapa yang membuatnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada tanah berukuran 100 x 50 m yang dijual oleh Supriyenti kepada Terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat SKGR atas tanah yang dijual Supriyenti tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan cross cek ke Kantor Desa mengenai tanah tersebut;---
- Bahwa di atas tanah tersebut ada tanaman kelapa sawit;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah, BPN dan Camat tidak mengetahui;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli waris;-----
- Bahwa saksi diiming-imingi uang oleh Edy;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebab tanah milik Terdakwa diukur seluas 100 x 100m adalah atas pernyataan Sudirman Said;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

7. Saksi **SUPRIYENTI**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi mencabut keterangan saksi yang telah diberikan sebagaimana termuat dalam BAPnya;-----
- Bahwa saksi mencabut keterangan-nya dengan alasan sebagai berikut : -----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di Penyidik, saksi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan, saksi mendapat tekanan dari Eddy bin Nazir;-----

Di persidangan, saksi selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1988 pada saat saksi masih SMP;-----
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada Terdakwa pada tahun 2002 seluas 5.000m2;-----
- Bahwa saksi yang menawarkan tanah kepada Terdakwa dengan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah yang dihibahkan oleh orang tua saksi yaitu Amir Sidan;-----
- Bahwa dahulu orang tua saksi memiliki tanah seluas 28 ha;-----
- Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada : Tukar seluas 4ha, kepada H. Kalidi seluas 2ha, kepada Simbolon, M. Saleh dan Buyung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Hibah dari orang tua saksi diserahkan oleh saksi kepada Kepala Desa yang bernama Samsinur;-----
- Bahwa saksi meminjam uang untuk mengurus SKT dan SKGR sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa saksi membeli blangko SKT seharga Rp. 20.000,- dan blangko SKGR seharga Rp. 20.000,-----
- Bahwa batas-batas tanah dalam Surat Hibah adalah sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Jl. Garuda Sakti;-----
- Sebelah Selatan : Tanah milik Samsinur;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Amir Sidan;-----
- Sebelah Barat : Tanah Buyung Darlis;-----
- Bahwa pada saat pembuatan SKT dan SKGR, tanah tersebut telah di survey terlebih dahulu;-
- Bahwa benar saksi dan Rosmiaty pernah menandatangani kwitansi senilai Rp. 75.000.000;--
- Bahwa sebagian dari uang tersebut saksi berikan kepada Rosmiaty dan ada juga berbentuk Emas yaitu Emas seberat 5 (lima) gram dan 10 (sepuluh) gram pada saat Rosmiaty sakit;---
- Bahwa saksi pernah berbicara dengan orang tua saksi yaitu Alm. Amir Sidan pada malam hari sebelum Amir Sidan berangkat ke Mekkah untuk naik Haji dan Amir Sidan menjelaskan bahwa Amir Sidan masih mempunyai tanah;-----
- Bahwa Amir Sidan menghibahkan tanah kepada saksi pada tahun 1999;-----
- Bahwa pada tahun 2002, orang tua saksi menjelaskan bahwa masih memiliki 1 (satu) bidang tanah dan di atasnya ada berdiri 1 (satu) unit rumah;-----
- Bahwa benar Kepala Desa Karya Indah menandatangani dan men-stempel SKT dan SKGR atas nama saksi;-----
- Bahwa yang menyerahkan kwitansi kepada Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa adalah Rosmiaty;-----
- Bahwa saksi menawarkan tanah kepada Terdakwa 2 (dua) bulan sebelum SKT terbit;-----
- Bahwa SKT dan SKGR tersebut telah deregister di Kantor Desa selanjutnya diserahkan oleh saksi kepada Terdakwa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetik SKT dan SKGR atas nama saksi adalah Staff Kantor Desa yang bernama Subandi;-----
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Terdakwa pada saat menyerahkan SKGR;-----
- Bahwa uang yang diambil oleh saksi dari Terdakwa dihitung menjadi hutang saksi kepada Terdakwa;-----
- Bahwa benar saksi pernah menggugat Eddy bin Nazir di Pengadilan Negeri Bangkinang;---
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan, saksi pernah mengajak Sudirman Said tetapi Sudirman tidak mau, akhirnya saksi mengajukan gugatan dan Sudirman Said ikut digugat;---
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian, saksi dijemput dari Lembaga Pemasyarakatan;----
- Bahwa yang menjemput saksi adalah Polisi, Edy bin Nazir, Ana da 2 (dua) orang anak buahnya;-----
- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di kepolisian, yang mengatur adalah Pelapor (Edy bin Nazir);-----
- Bahwa SKGR ditandatangani oleh Saksi terlebih dahulu baru kemudian ditandatangani oleh Terdakwa di Kedai/Toko Terdakwa di Arengka;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam Pledooi;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidikan Kepolisian Daerah Riau, saksi Supriyenti memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang sebenarnya saksi tidak menjual tanah kepada terdakwa sesuai dengan Surat tersebut, saksi disuruh oleh terdakwa seolah olah saksi menjual tanah milik EDDY BIN NAZIR kepada terdakwa . Yang sebenarnya tanah yang sesuai dengan surat tersebut adalah milik EDDY BIN NAZIR yang dibeli dari orang tua saksi semasa masih hidup;-----
- Bahwa Pada Hari Selasa tanggal dan sekitar bulan **September tahun 2008**, bertempat di rumah saksi di Budidaya Gg. Darmawan Kel. Tuah Karya Kec. Tampan Pekanbaru, saksi didatangi oleh terdakwa dan saksi disuruh menanda tangani Kwitansi jual beli tanah Milik EDDY NAZIR sebesar Rp 75.000.000,- (Tujupuluh lima juta rupiah). Kwitansi tersebut fiktif. Saksi tidak pernah menerima uang serupiahpun dari BUYUNG DARLIS sebelum, sesaat dan sesudah menandatangani kwitansi tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kwitansi tersebut dibuat oleh terdakwa untuk merekayasa seolah olah benar saksi menjual tanah Milik orang tua saksi yang sudah dibeli oleh saksi EDDY BIN NAZIR dengan harga lebih kurang Rp 75.000.000,- (Tujupuluh lima juta rupiah). Dan kwitansi tersebut digunakan sebagai dasar oleh terdakwa untuk meminta ganti rugi kepada saksi EDDY BIN NAZIR seandainya saksi EDDY BIN NAZIR menuntut tanahnya. Yang melihat saksi menandatangani Kwitansi Jual beli tersebut adalah Kakak saksi yaitu saksi ROSMIATI sekaligus turut tanda tangan pada kwitansi tersebut dihadapan terdakwa;-----
- Bahwa Kwitansi yang saksi tanda tangani berbunyi Sudah terima uang dari Buyung Darlis sebesar Rp 75.000.000,- (Tuju puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran tanah dengan ukuran 50 X 100 M. Saksi dan kakak saksi ROSMIATI bertanda tangan di kwitansi tersebut;-----
- Bahwa yang dikatakan oleh terdakwa sebelum dan sesudah saksi menandatangani Kwitansi tersebut diatas adalah “tanda tangani kwitansi ini, nanti kalau sudah dapat uang dari EDDY NAZIR saya kasih kalian” maksudnya kalian adalah saksi dengan kakak saksi ROSMIATI;-----
- Bahwa sebelum saksi pindah dan tinggal di rumah bekas ditanah EDDY NAZIR, Kami (Saksi, Rosmiati, Hendraningsih) disuruh oleh terdakwa untuk memanen sawit dilahan saksi EDDY BIN NAZIR, rupanya cara ini untuk direncanakan menggugat secara perdata, sudah beberapa kali kami memanen sekitar 4 (empat) kali memanen, kemudian muncul surat panggilan dari Polsek Tapung dan kami dilaporkan oleh saksi EDDY BIN NAZIR tentang pencurian sawit. Dimulai dari sini kami sekeluarga disuruh oleh terdakwa untuk menggugat saksi EDDY BIN NAZIR secara perdata. Pada 10 hari menjelang lebaran 2009 saksi disuruh terdakwa untuk pindah dan menempati rumah bekas orang tua, Katanya “**tinggallah di sana, kuasailah lokasinya**”. Saksi tempati dan tinggal di rumah bekas orang tua tujuannya untuk menguasai secara fisik. Semua biaya pindah ditanggung oleh terdakwa;-----
- Bahwa yang mempunyai hak milik tanah yang saksi jual kepada terdakwa sesuai dengan surat SKGR No. 595/1293/KI/2002 tanggal 27 - 4 - 2002 (Registrasi Desa Karya Indah) atau Nomor : 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 – 06 – 2002 (Registrasi Camat Tapung) beserta lampirannya, adalah milik saksi EDDY BIN NAZIR yang dibeli dari orang tua saksi AMIR SIDAN (Alm);-----
- Bahwa tanah orang tua saksi dijual kepada EDDY NAZIR sejak tahun 1988;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengurus SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS dan Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI adalah saksi dengan terdakwa. Sedangkan yang membuat saksi tidak tahu;-----
- Bahwa pada hari, tanggal, bulannya lupa pada tahun 2002, saksi bersama sama dengan terdakwa menjumpai Kades Karya Indah SYAMSINUR menyuruh untuk membuat Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan menunjukan Surat dasar atas nama orang tua ANYAR (Alm) beserta surat Hibah. Setelah Surat dasar atas nama orang tua ANYAR (Alm) beserta surat Hibah dipegang oleh SYAMSINUR kemudian saya numpang mobil Pak SYAMSINUR kearah Simpang Panam, sedangkan terdakwa sudah pergi duluan;-----
- Bahwa pada bulan April tahun 2002 saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah blangko di kantor Lurah Karya Indah untuk membuat akta jual beli, setelah blangko saksi beli saksi serahkan kepada terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian surat tersebut diberikan kepada saksi dalam keadaan sudah terisi dan saksi disuruh untuk menandatangani saksi sempadan dan RT/RW. Dan saksi tidak mengetahui dimana terdakwa mengetik. Saksi disuruh dan dikasih uang untuk membeli blangko dan uang untuk tanda tangan RT/RW sebanyak 1 (satu) juta rupiah, dan untuk tanda tangan sempadan seerta RT/RW saksi sendiri yang membawanya dan meminta, dan untuk tanda tangan Lurah saksi sendiri dan terdakwa yang meminta dan tanda tangan Camat terdakwa sendiri yang meminta , dan Surat tanah tersebut benar terbit diatas tanah saksi EDDY BIN NAZIR;-----
- Bahwa SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS untuk tanah yang terletak di Jl. Garuda Sakti Km 10 RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru Ds. Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar. Adapun letak tanahnya dengan batas batasnya sebagai berikut :-
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsinur 50 M;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Garuda Sakti 50 M;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah EDDY NAZIR 100 M;-----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah BUYUNG DARLIS 100 M;-----
- Sedangkan yang mengeluarkan biaya urusan Surat tersebut sampai Kepala Desa Karya Indah SYAMSINUR sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah terdakwa .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut diganti rugikan kepada terdakwa seolah-olah untuk membayar hutang orang tua saksi yang sudah meninggal;-----

- Bahwa yang mengurus Surat Keterangan Ganti Kerugian Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 27 - 4 - 2002 ke kantor Camat Tapung adalah terdakwa sendiri, karena selesai urusan ke kantor Desa Karya Indah surat tersebut saksi serahkan ke terdakwa;--
- Bahwa pada saat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Bangkinang, yang membiayai segala sesuatunya adalah Terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa hutang orang tua saksi semasa masih hidup kepada terdakwa. Karena tidak ada catatan, terdakwa sendiri tidak menunjukkan catatan kepada saksi sebagai ahli waris, berapa hutang orang tua kami;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah orang tua saksi yang di jual kepada terdakwa pada tahun 1993 yang letak tanahnya adalah :-----
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Syamsinur 50 M;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Garuda Sakti 50 M;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah AMIR SIDAN 100 M;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah saya 100 M;-----
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh BUYUNG DARLIS kepada Cina yang namanya saya tidak tahu. Sekarang sudah di tembok keliling;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang yang sehubungan dengan saksi tanda tangani kwitansi di sodorkan terdakwa , kwitansi tersebut piktif dan hanya rekayasa terdakwa dibuat seolah olah benar ada jual beli tanah antara saksi dengan terdakwa;--
- Bahwa yang mempunyai inisiatif membuat surat tersebut adalah terdakwa , yang menyuruh dan memerintahkan saksi mengurus membuat tersebut adalah terdakwa;----
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2002 sebulan setelah orang tua saksi meninggal di Mekkah, pada siang hari terdakwa datang ke rumah saksi di Jl. Budi Daya Desa Simpang Baru, setelah datang ke rumah mengatakan “ Upik, bapakmu punya hutang pada saya” saksi jawab “Hutang apa itu” dijawab oleh Buyung Darlis “ Bapakmu punya hutang barang harian” saksi tanya lagi “ berapa hutangnya jo ?” Buyung Darlis Menjawab “entah berapa hutangnya” saksi tanya mana catatan “katanya tidak catatan”, jadi bagaimana saksi mau bayar hutang bapakku kalau tidak ada catatan, “ masa’ kamu tidak percaya dengan saya” **Buatkan saja surat tanah atas nama saya (Buyung Darlis) sebagai pembayar hutang orang tuamu, tanah yang terletak atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempadan dengan tanah saya”. Saksi jawab, “ tidak bermasalah nati JO” di jawanya “nanti kalau bermasalah saya yang bertanggung jawab” tenang sajalah kalian. Kemanapun saya siap dan berapapun biayanya akan kutanggung, jangan kuatir, kau kan tahu tidak ada yang menang kalau berurusan dengan aku, pokoknya kamu tenang saja dan ku urus semuanya, pokoknya tanah itu tidak semua dijual oleh bapakmu kepada EDDY contohnya saja aku membeli tanah bapakmu tahun 1993, sempadannya tetap bapak kamu, kapan si EDDY membeli ?;-----

- Bahwa dua hari sesudah terdakwa berbicara seperti tersebut diatas saksi dijemput dan dibawa untuk mengurus surat tanah tersebut, bersama naik mobil terdakwa pergi menjumpai kepala desa saksi SYAMSINUR sampai diperjalanan di Jl. Garuda Sakti Km 2 berpapasan dengan Syamsinur dengan naik mobil Espas warna merah kemudian saksi berhentikan, saksi turun dari mobil terdakwa dan di ikuti oleh terdakwa mendekati saksi SYAMSINUR, saksi menyerahkan Poto Kopy KTP saksi dengan Poto Kopy KTP terdakwa sambil saksi katakan “Pak Syamsinur ini Buyung Darlis minta dibuatkan surat tanah atas namanya, tanah yang sempadan dengan tanahnya terdakwa . terdakwa ikut berbicara” Mondo (panggilan Buyung Darlis ke Syamsinur) Buatlah surat tanah yang sempadan dengan saya itu menjadi milik saya ukurannya 50m X 100m” soal biaya saya yang tanggung jawab, pokoknya urus sajalah” dijawab oleh saksi SYAMSINUR “ya”, kemudian saksi tanya “ kapan saksi jemput surat itu Pak? Dijawab saksi SYAMSINUR “ dua hari lagilah” setelah itu saksi pergi pulang numpang motor teman saksi sampai disimpang Panam Simapang baru. Sementara terdakwa dengan saksi SYAMSINUR masih terlibat pembicaraan yang saksi tidak ketahui. Dua hari kemudian saksi bersama terdakwa menjemput kedua paket surat tersebut di rumah saksi SYAMSINUR sudah dalam keadaan sudah diisi blangko namun belum ada tanda tangan aparat desa namun sempadan dengan saksi SYAMSINUR sudah ditandatangani. Sewaktu dirumah saksi SYAMSINUR terdakwa menunggu di mobil tidak terlihat oleh saksi SYAMSINUR . Setelah terima surat tersebut saksi serahkan ke terdakwa untuk ditanda tangani terdakwa sebagai pihak kedua (pembeli) dan tanda tangan sempadan. Setelah itu dihari itu juga saksi pergi minta tanda tangan kerumah RT saksi JAMAL, ke rumah saksi MATRIANTO sebagai ketua RW dan YULIZAR sebagai kepala Dusun. Sementara terdakwa menunggu di mobil di depan Kedai dekat Rumah saksi SYAMSINUR , Selesai ditanda tangani oleh aparat tersebut surat saksi serahkan ke terdakwa, karena sudah sore kemudian saksi dan terdakwa pulang. Besok harinya saksi di jemput lagi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk pergi ke kantor Desa Karya Indah di Jl. Garuda Sakti Km 9 dengan membawa kedua paket surat tersebut untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa;-----

- Bahwa karena keadaan saksi waktu itu sedang dalam kesusahan dalam hal keuangan apalagi suami saksi lepas kecelakan, saya perlu biaya, setelah selesai mengurus surat tersebut setiap saya minta uang kepada terdakwa saya dikasih uang sebesar Rp 200.000, Rp 100.000, dan pernah dijanjikan uang Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kalau menang dalam perkara tanah melawan saksi EDDY BIN NAZIR. Dan ternyata sampai sekarang tidak ada;-----
- Bahwa saksi ROSMIATI yang mengetahui rencana terdakwa menyuruh saksi mengurus surat tanah tersebut. lebih dahulu lahirnya surat tanah dari pada Kwitansi;---
- Bahwa adapun surat yang dipalsukan tersebut adalah SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS dan Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI yang terletak di Jl. Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dari SUPRIYENTI (saksi sendiri) kepada terdakwa;-----
- Bahwa Adapun dasar saksi mengatakan bahwa kedua Surat tersebut adalah palsu dikarenakan terhadap Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI, sedangkan Saksi tidak pernah mempunyai atau memiliki tanah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan tersebut. Terhadap SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS tentang ganti kerugian tanah tersebut adalah tentang jual beli tanah milik saksi dimana saksi tidak pernah memiliki tanah tersebut dan ganti kerugian dari saksi kepada terdakwa tersebut tidak pernah terjadi;---
- Bahwa Adapun letak tanah sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI tersebut adalah di Jl. Garuda Sakti KM 11 Desa Karya Indah Kec. Tapung Kab. Kampar dengan luas lebih kurang 5000 M2 (lima ribu meter persegi). adapun pemilik tanah tersebut adalah Sdr. EDDY BIN NAZIR;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah milik Sdr. EDDY BIN NAZIR dari bapak saksi Sdr. AMIR SIDAN (alm) dan saudara saksi SUDIRMAN SAID maupun ROSMIATI yang menyampaikannya kepada saksi, Adapun tanah tersebut adalah tanah bapak saksi yang telah dijual oleh bapak saksi secara bertahap dari tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 sampai tahun 2001 yang keseluruhan lebih kurang seluas 12,5 (dua belas koma lima) Hektare kepada Sdr. EDDY BIN NAZIR;-----

- Bahwa Adapun sebabnya Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI diatas tanah Sdr. EDDY BIN NAZIR tersebut dikarenakan setelah bapak saksi meninggal, terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa bapak saya sewaktu masih hidup mempunyai hutang kepada terdakwa dan terhadap hutang tersebut terdakwa meminta dibayarkan dengan tanah dan menyuruh dibuatkan surat tanah;-----
- Bahwa adapun letak tanah untuk pembayaran hutang bapak saksi tersebut adalah tanah yang bersempadan dengan tanah terdakwa ditentukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang diinginkan terdakwa untuk mengganti hutang bapak saksi tersebut sudah bukan milik bapak saksi melainkan milik Sdr. EDDY BIN NAZIR karena tanah tersebut sudah dibeli oleh Sdr. EDDY NAZIR dari bapak saksi;-----
- Bahwa Saksi ada menyampaikan kepada terdakwa bahwa tanah yang diinginkan untuk membayar hutang bapak saksi tersebut sudah bukan milik bapak saksi melainkan milik Sdr. EDDY BIN NAZIR karena tanah tersebut telah dijual oleh bapak saksi kepada Sdr. EDDY BIN NAZIR, namun terdakwa tetap menginginkan tanah tersebut sebagai pembayaran atas hutang bapak saksi kepada terdakwa;-----
- Bahwa sehubungan terdakwa tetap menginginkan tanah tersebut untuk mengganti pembayaran hutang bapak saksi, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk membeli Blangko Surat Keterangan dan Blangko Surat Keterangan Ganti Kerugian;-----
- Bahwa blangko Surat Keterangan dan Surat keterangan Ganti Rugi tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli Sdr. SURYA selaku Stap Kantor Kepala Desa Karya Indah Kec. Tapung sekira bulan Maret tahun 2002 di Kantor Kepala Desa Karya Indah Kec. Tapung;-----
- Bahwa Blangko Kosong Surat keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut saksi beli dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Adapun uang untuk pembelian blanko tersebut saksi dapatkan dari terdakwa senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk saksi;-----
- Bahwa Pada bulan Maret 2002 yang hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi, saksi dijemput oleh terdakwa kerumah saksi dan pergi bersama-sama kekantor Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Indah untuk membeli blanko kosong Surat Keterangan dan Surat keterangan Ganti Kerugian dengan menggunakan mobil kijang milik terdakwa. Sesampainya di Kantor Kepala Desa Karya Indah selanjutnya terdakwa menyerahkan pecahan senilai Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah) untuk membeli blanko kosong tersebut, kemudian saksi membeli blanko tersebut, sedangkan terdakwa menunggu di sebuah warung yang tidak jauh dari kantor desa tersebut;-----

- Bahwa, Blangko kosong Surat Keterangan tersebut dibeli untuk dibuatkan Surat Keterangan atas tanah, yang mana tanah sebagai mana surat keterangan tersebut adalah tanah untuk mengganti hutang bapak saksi kepada Sdr. BUYUNG DARLIS. Sedangkan Blangko Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut dibeli untuk dibuatkan Surat Ganti Kerugian, atas tanah sebagaimana Surat Keterangan yang akan dibuat kemudian diganti rugi oleh terdakwa untuk pembayaran hutang bapak saksi kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah Blangko Surat keterangan dan Blangko Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebut saksi dapatkan selanjutnya Blangko kosong tersebut saksi serahkan kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah saksi membeli blanko kosong di kantor Kepala Desa Karya Indah, Kec. Tapung Kab. Kampar, selanjutnya saksi bersama-sama dengan terdakwa kembali ke Pekanbaru untuk pulang, setelah sampai di dekat rumah saksi selanjutnya saksi turun dan menyerahkan kedua blanko kosong tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa membawa blanko kosong tersebut;-----
- Bahwa setelah blanko kosong tersebut saksi serahkan kepada terdakwa selanjutnya sekira beberapa hari kemudian terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi dan menyerahkan blanko Surat Keterangan dan Surat keterangan Ganti Kerugian yang telah di isi atau bagian yang kosong telah di isi dengan tulisan mesin ketik;-----
- Bahwa blanko Surat Keterangan dan Blangko Surat Keterangan Ganti Kerugian yang telah ada tulisan mesin ketik yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi tersebut adalah blanko kosong yang sebelumnya saksi beli dan kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dimana setelah menyerahkan Blangko tersebut kepada saksi terdakwa mengatakan “ *ini blanko yang kita beli di Kantor Desa udah diketik*”;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi blanko tersebut dengan mesin ketik dan kapan serta dimana blanko tersebut diketik, namun pada saat saksi terima dari terdakwa blanko Surat Keterangan dan Surat Keterangan ganti Kerugian tersebut sudah terdapat tulisan mesin ketik. saksi ada menanyakan kepada terdakwa “ *dimana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

blangko ini ajo ketik ?” pada saat itu Sdr. BUYUNG DARLIS menyampaikan “ Tak perlu kau tau dimana diketik”;-----

- Bahwa terhadap Surat Keterangan tertuang tulisan sebagai pemilik tanah adalah Saksi (SUPRIYENTI), ukuran serta nama sempadan dan Nama Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung. Terhadap Surat keterangan Ganti Kerugian tertuang tulisan nama saksi (SUPRIYENTI) selaku pihak Pertama dan Sdr. BUYUNG DARLIS selaku Pihak kedua, serta nama dan ukuran sempadan Nama Camat dan Kepala Desa Karya Indah;-
- Bahwa terhadap Blangko yang telah di isi dengan tulisan mesin ketik tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi untuk ditandatangani oleh Saksi dan pihak-pihak lain yakni Sempadan dan Kepala Desa Terhadap Blanko Surat Keterangan Ganti Kerugian ditandatangani oleh Sdr. Terdakwa di rumah saksi;-----
- Bahwa Sewaktu terdakwa datang menyerahkan blangko yang telah terketik tersebut kepada saksi pada saat itu Sdr. DODI EFENDI ada melihat kedatangan terdakwa menemui saksi dirumah saksi Jl. Iklas dekat mesjid pasar baru Panam Desa Simpang baru;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani Surat keterangan dan Surat keterangan Ganti Kerugian tersebut selanjutnya terhadap Blangko SKGR ditandatangani oleh terdakwa sebagai pihak kedua, Kemudian saksi bersama-sama terdakwa pergi kerumah Sdr. JAMAL ketua RT untuk meminta tanda tangannya pada Surat keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian dan Sdr. JAMAL menandatangani Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang saksi sodorkan tersebut;-----
- Bahwa pada saat saksi meminta tanda tangan Sdr. JAMAL tersebut terdakwa tidak ikut bertemu dengan Sdr. JAMAL, Ianya hanya menunggu di Mobil yang diparkir di depan warung di simpang Jl. Garuda Sakti – Jl. Riau. Setelah mendapatkan tandatangan Sdr. JAMAL selanjutnya saksi diantar oleh Sdr. JAMAL dengan menggunakan Sepeda Motor Sdr. JAMAL kerumah Sdr. MATRIANTO selaku Ketua RW untuk meminta tandatangan Sdr. MATRIANTO pada Surat Keterangan dan Surat keterangan Ganti Kerugian tersebut. Setelah mendapatkan tandatangan Sdr. MATRIANTO selanjutnya saya pergi kerumah Sdr. YULIZAR selaku Kepala Dusun dengan menggunakan sepeda motor Sdr. JAMAL dan Sdr. JAMAL menunggu dirumah Sdr. MATRIANTO. Setelah mendapatkan tandatangan Sdr. YULIZAR kemudian saksi kembali kerumah Sdr. MATRIANTO tempat sdr. JAMAL menunggu, kemudian saksi pergi bersama JAMAL menuju tempat terdakwa menunggu di simpang Jl Garuda Sakti – Jl. Riau. Dikarenakan hari sudah sore sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan Sdr. SYAMSINUR belum didapatkan selanjutnya diputuskan untuk tandatangan Sdr. SYAMSINUR selaku Kepala Desa dan Sempadan Keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang menemui saksi di rumah saksi untuk meminta tandatangan Sdr. SYAMSINUR selaku Sempadan dan Kepala Desa di Kantor kepala Desa Karya Indah. Kemudian Saksi dan terdakwa bersama-sama menemui Sdr. SYAMSINUR, setelah masuk ruangan kerja Kades saksi menyerahkan map yang berisi surat dan selanjutnya Sdr. SYAMSINUR menandatangani Blangko Surat keterangan tanah dan Surat keterangan Ganti Kerugian tersebut, setelah ditandatangani saksi keluar ruangan sementara terdakwa masih dalam ruangan Kades, tidak lama kemudian terdakwa keluar ruangan kades kemudian saksi dan terdakwa pulang. Terhadap tanda tangan Camat dan Nomor register Camat dimintakan langung oleh terdakwa;-----

- Bahwa untuk mendapatkan tandatangan tersebut saksi ada mengeluarkan biaya, dimana untuk Sdr. JAMAL selaku Ketua RT saksi serahkan uang senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Kepada Sdr. MATRIANTO selaku Ketua RW saksi serahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. YULIZAR selaku kepala Dusun saksi serahkan uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Uang untuk pembayaran tersebut saksi dapatkan dari terdakwa sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk saksi;-----
- Bahwa Pada saat diperlihatkan kepada saksi Foto Copy Kwitansi tertanggal 20 Maret 2002 tentang pembelian sebidang tanah yang terletak di jalan garuda sakti dengan ukuran 50 X 100 M serta isi yang ada diatas tanah tersebut serta pelunasan hutang almarhum Amir Sidan/Anyar dari Sdr. H. B. DARLIS senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang terdapat tandatangan SUPRIYENTI dan Sdri. ROSMIATI. Maka saksi menjelaskan bahwa, benar bahwa saksi ada menandatangani kwitansi tersebut, yang mana kwitansi tersebut adalah pembelian sebidang tanah yang terletak di jalan garuda sakti dengan ukuran 50 X 100 M serta isi yang ada diatas tanah tersebut serta pelunasan hutang almarhum Amir Sidan/Anyar. Namun terdakwa tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kepada saksi maupun kepada Sdr. ROSMIATI (kakak saksi). Kwitansi tersebut dibuat fiktif. Adapun kuitansi tersebut saksi tulis dan ditandatangani di Rumah saksi di Jl. Budidaya Pasar Baru Panam pada hari Selasa tahun 2008 (dua ribu delapan) bukan sebagaimana tertuang dalam kuitansi yakni tanggal 02 Maret 2002., Kuitansi tersebut dibuat agar seolah-olah terjadi jual beli antara saksi dengan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah tersebut dan agar sesuai dengan SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS. Adapun Asli kwitansi tersebut setelah saksi dan Sdr. ROSMIATI tandatangani selanjutnya diambil oleh terdakwa;-----

- Bahwa saksi mengenali foto copy SKGR No.Register 595/1293/KI/2002 tanggal 27 April 2002 yang dibuat pada tanggal 03 April 2002 An. BUYUNG DARLIS dan Surat Keterangan Tanah Nomor Register : 593/97/KI/2002 Tanggal 27 April 2002 An.SUPRIYENTI yang diperlihatkan tersebut yang mana Surat Keterangan dan Surat Keterangan Ganti Kerugian tersebutlah yang saksi mintakan tandatangan pihak-pihak yang tertuang dalam surat tersebut yakni Sdr. JAMAL, Sdr. MATRIANTO dan Sdr. YULIZAR, yang mana sebelumnya surat tersebut dalam bentuk blangko kosong saksi beli di Kantor Desa kemudian saksi serahkan kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan blangko surat tersebut kepada saksi dalam keadaan telah diisi dengan tulisan mesin ketik dan selanjutnya saksi mintakan tandatangan pihak-pihak yang terkait;-----

8. Saksi **SAMSINUR**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP-nya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan masalah tanah dengan Edy bin Nazir;-----
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Supriyenti als. Upik;-----
- Bahwa benar saksi menandatangani SKT dan SKGR tersebut di Kantor Desa Karya Indah;--
- Bahwa sebelumnya Ketua RT dan RW telah terlebih dahulu menandatangani SKT dan SKGR tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Supriyenti yang datang ke Kantor Desa dengan menunjukkan Foto Copy Surat Hibah;-----
- Bahwa saksi tidak sempat memegang Fotocopy Surat Hibah tersebut dan Supriyenti tidak pernah menyerahkan Surat Hibah tersebut kepada saksi;-----
- Bahwa saksi sempat sekilas membaca Fotocopy Surat Hibah tersebut dimana tertera yang menghibahkan adalah Siti Anyar (Ibu Supriyenti) kepada Supriyenti seluas 50m x 100m;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan, saksi menemukan adanya kejanggalan SKT atas nama Supriyenti dan SKGR antara Supriyenti dengan Terdakwa yaitu :-----
- Nomor SKT dan SKGR yang menjadi bukti dibuat dengan cara diketik, sedangkan SKT dan SKGR yang diterbitkan oleh Desa Karya Indah, nomornya selalu ditulis dengan tulisan tangan, bukan diketik;-----
- Stempel Kepala Desa dalam bukti SKT dan SKGR adalah Stempel yang seluruh garisnya tersambung, sedangkan stempel milik Kantor Desa Karya indah memiliki “garis putus pada lingkaran dalam”;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Amir Sidan dan Sudirman pernah menjual tanah kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa dalam SKT atas nama Supriyenti dan dalam SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa, saksi benar membubuhkan tanda tangan;-----
- Bahwa pada saat menandatangani SKT dan SKGR saksi tidak memperhatikan apa isi dan sket gambar tanah 50m x 100m tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mau menandatangani SKT dan SKGR karena pada pihak dan RT, RW sudah menandatangani;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah diukur, namun saksi tidak ikut;-----
- Bahwa setelah selesai pengukuran, Ketua RW (Selamat) pernah melaporkan bahwa ada tanah 100m x 100m yang katanya milik Terdakwa dikeluarkan dari batas pengukuran;-----
- Bahwa pada saat pembuatan SKT dan SKGR, Supriyenti datang bersama Terdakwa ke Kantor Desa Karya Indah;-----
- Bahwa pada saat datang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi “Saya hanya mendampingi, saya takut nanti uang habis, surat tidak selesai”;-----
- Bahwa Tanggal dan Nomor dalam Buku Register SKT dan SKGR harus sama dengan yang tertera dalam SKT dan SKGR dan dibuat dengan tulisan tangan;-----
- Bahwa tulisan “Tanah 50m x 100m telah habis dijual” benar adalah tulisan dan tanda tangan saksi;-----
- Bahwa SKT dan SKGR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemilik Tanah, Arsip Desa dan Arsip Kecamatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibubuhi Materai adalah SKT dan SKGR yang asli sedangkan yang arsip tidak dibubuhi Materai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar kepemilikan Edy bin Nazir atas tanah tersebut adalah AJB dan SKGR antara Amir Sidan sebagai Penjual dan Edy bin Nazir sebagai Pembeli;-----
- Bahwa SKT dan SKGR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemilik Tanah (pemohon), Arsip Desa dan Arsip Kecamatan;-----
- Bahwa saksi Samsinur pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Edy bin Nazir dan Edy Mawardy adalah orang yang sama;-----
- Bahwa saksi Samsinur pernah menerbitkan SKT atas nama Edy bin Nazir dengan dasar AJB antara Edy bin Nazir dengan Amir Sidan;-----
- Bahwa yang membuat adalah Pegawai Kantor Desa, sedangkan saksi hanya menandatangani dan mengenai stempel dalam SKT tersebut tidak bisa saksi pastikan kebenarannya;-----
- Bahwa benar saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Edy bin Nazir dan Edy Mawardi adalah orang yang sama;-----
- Bahwa mengenai stempel dalam bukti surat (fotocopy) tidak bisa saksi pastikan keasliannya;-----
- Bahwa dalam Halaman Pertama SKT dan SKGR tidak ada tanda tangan Kepala Dusun, namun dalam Lampiran-nya ada kolom untuk tanda tangan Kepala Dusun;-----
- Bahwa dalam SKT atas nama Edy bin Nazir tidak ada penulisan singkatan SK/KI namun langsung dengan Nomor : 593/987/KI/2002;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada perubahan format penulisan Nomor Register SKT di Desa Karya Indah;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani SKT atas nama Supriyenti dan SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa, saksi menyuruh agar SKT dan SKGR tersebut dibawa kepada Sekretaris Desa untuk dicap (stempel) dan diberi Nomor;-----
- Bahwa pada saat saksi menyuruh agar SKT dan SKGR dibawa kepada Sekdes, Terdakwa ada di ruangan tersebut;-----
- Bahwa Supriyenti dan Terdakwa berada di ruangan saksi sekitar 15 menit;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah dan bertemu dengan saksi;-----
- Bahwa Terdakwa baru kenal dengan saksi pada tahun 2004 di Rumah Makan Abas di Jl. Arengka-Pekanbaru;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

9. Saksi **SURYA DHARMA**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat persidangan Supriyenti di Pengadilan Negeri Bangkinang;-----
- Bahwa saksi pada saat diperiksa di Kepolisian terlebih dahulu membaca BAP baru menandatangani BAP tersebut;-----
- Bahwa pada saat diperiksa di Kepolisian, tidak ada tekanan maupun paksaan kepada saksi;--
- Bahwa saksi kenal dengan Supriyenti pada tahun 2004;-----
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Desa Karya Indah sejak tahun 2001 s/d bulan Maret 2011 sebagai Kaur Pembangunan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Supriyenti als. Upik pada tahun 2004 karena pada saat itu Upik datang ke Kantor Desa mencari Kepala Desa Samsinur;-----
- Bahwa saksi pernah menjual blangko SKGR kepada Supriyenti als. Upik pada tahun 2007 dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);-----
- Bahwa pada saat itu Supriyenti mengatakan SKGR itu untuk tanah di Jl. Riau Dalam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual blangko SKT dan SKGR pada tahun 2002 kepada Supriyenti als. Upik;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah Surat Hibah tanah Supriyenti dan saksi tidak mengerti apakah Surat Hibah bisa atau tidak dijadikan sebagai Dasar pembuatan SKT;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang seharusnya menjadi dasar SKT adalah Surat Tebas Tebang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat SKGR yang menjadi dasar adalah SKT, artinya bahwa SKT harus terlebih dahulu ada barulah bisa dibuat SKGR, tetapi bisa juga dibuat secara bersamaan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SKT harus ditandatangani oleh Penggarap, Sempadan, RT, RW dan Kepala Desa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SKGR harus ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Sempadan, RT, RW dan Kepala Desa;-----
- Bahwa Nomor Register SKT dan SKGR Desa Karya Indah selalu dibuat dengan Tulisan Tangan, bukan dengan cara Diketik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, “*Stempel Kepala Desa Karya Indah ada garisnya yang terputus pada lingkaran bagian dalam*”;-----
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, sepengetahuan saksi urutan waktu antara SKT dan SKGR tersebut adalah tidak benar;-----
- Bahwa yang bertugas untuk mengurus SKT dan SKGR di Desa Karya Indah adalah Kaur Pemerintahan yaitu Sri Enny;-----
- Bahwa pada tahun 2010, saksi pernah melihat Supriyenti dan Subandi di Kantor Desa Karya Indah sedang mencari-cari Surat Hibah;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi bertanya kepada Subandi : “Ada apa ban ?” lalu dijawab oleh Subandi : “Lagi mencari Surat Hibah Supriyenti”;-----
- Bahwa pernah terjadi perubahan Blangko SKT dan SKGR di Desa Karya Indah;-----
- Bahwa perubahan itu terjadi pada saat terjadi pergantian Camat;-----
- Bahwa pada tahun 2002, saksi tidak pernah membuat blangko SKT dan SKGR;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa juga ada menjual/mengeluarkan blangko SKT dan SKGR;-----
- Bahwa dalam SKT dan SKGR sempadan harus bertanda tangan;-----
- Bahwa stempel tahun 2002 yang ada “*garis putus pada lingkaran dalam*” sekarang telah diganti karena hilang;-----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan pada saat Kepala Desa dijabat oleh Samsinur;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Kepala Desa pernah menandatangani SKGR di luar kantor, tetapi kebanyakan ditandatangani di Kantor Desa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menjadi permasalahan terletak di RT. 006;-----
- Bahwa untuk membeli blangko SKT, harus ada Berita Acara Peninjauan dari Ketua RT dan Fotocopy Pemilik tanah, sedangkan untuk SKGR harus ada surat dasar;-----
- Bahwa pada saat membeli Blangko SKGR, Supriyenti mengatakan : “Beli blangko dulu baru nanti persyaratan dilengkapi”;-----
- Bahwa jam kerja di Kantor Desa Karya Indah adalah mulai Pukul 08.00 s/d Pukul 13.00;-----
- Bahwa jarak ruang kerja saksi dengan Kepala Desa berjarak sekitar 4 (empat) meter dan ada pembatasnya;-----
- SKT seharusnya diketik oleh Kaur Pemerintahan, tetapi bisa saja orang yang lain yang mengetik karena dimintai tolong;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa data yang diketik dalam blangko SKGR yang dibeli oleh Supriyenti;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah yang dimaksud oleh supriyenti;-----
- Bahwa blangko SKT dan SKGR yang menjadi barang bukti dalam perkara Terdakwa adalah blangko tahun 2001/2002;-----
- Bahwa pada tahun 2007, blangko SKT dan SKGR sudah diberi Nomor Seri Blangko;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah Supriyenti di Desa Karya Indah, yang saksi ketahui adalah orang tua saksi memiliki tanah di Desa Karya Indah;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriyenti sudah lama tinggal di Karya Indah sedangkan saksi tinggal di Karya Indah sejak kecil;-----
- Bahwa saksi pernah turun ke lokasi tanah bersama dengan Polisi karena saat itu disuruh oleh Kepala Desa yang dijabat oleh Pak Daim;-----
- Bahwa tanah yang diukur adalah tanah seluas 50m x 100m, sudah ada tanda batas dengan parit;-----
- Bahwa di tanah tersebut ada tanaman sawit tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memanen buahnya;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sekarang, dulu di tanah tersebut ada Pondok dan Supriyenti yang tinggal di sana;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2007, yang menjadi Kepala Desa Karya Indah adalah Samsinur dengan Sekretaris Adnan, sedangkan pada tahun 2011 Kepala Desa Karya Indah dijabat oleh Daim dengan Sekretaris Subandi;-----
- Bahwa yang berhak mengeluarkan Nomor Register SKT dan SKGR adalah Sekretaris Desa;-----
- Bahwa Blangko SKGR yang menjadi barang bukti adalah Blangko Cetakan Desa, belum dicetak oleh Kantor Camat;-----
- Bahwa petugas dari Kepolisian pernah datang mencari Subandi dan Saksi juga disuruh untuk mencari data SKT Supriyenti dan SKGR dari Supriyenti kepada Buyung Darlis (Terdakwa);-----
- Bahwa setelah dicari di Register SKT dan SKGR ternyata SKT atas nama Supriyenti dan SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa tidak terdaftar/tidak tercatat;-----
- Bahwa petugas Polisi yang datang ke Kantor Desa bernama Pak Sugeng;-----
- Bahwa pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian, setelah diprint, saksi terlebih dahulu membaca kemudian menandatangani dan keterangan dalam BAP tersebut adalah benar;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledooi;-----

10. Saksi **SUBANDI**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAP-nya;-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kaur Umum di Desa Karya Indah sejak akhir tahun 2000 s/d akhir Juni 2012 dan selanjutnya menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak Akhir bulan Juni 2012;-----
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2000 s/d tahun 2005, Supriyenti tidak pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah;-----
- Bahwa Supriyenti pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah untuk mengurus surat tanah pada tahun 2010 dan mendatangi saksi untuk meminta Cap/Stempel untuk Surat Tanah;-----
- Bahwa Kepala Desa Karya Indah an. Daim pernah meminta agar Supriyenti membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah tetapi sampai saat ini tidak dibuatkan;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual blangko SKT dan SKGR kepada Supriyenti;-----
- Bahwa Polisi yang bernama Bapak Sugeng pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah untuk melihat dan memeriksa Register SKT dan SKGR Desa Karya Indah;-----
- Bahwa dalam Buku Register tersebut, SKT atas nama Supriyenti dan dan SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa tidak terdaftar;-----
- Bahwa Supriyenti pernah datang untuk meminta tolong kepada Surya Dharma untuk mencari Surat Hibah dan saksi ikut membantu mencari namun Surat Hibah tersebut tidak ditemukan;-----
- Bahwa sebelum tahun 2000 saksi bekerja sebagai buruh di Kebun Kelapa Sawit;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Supriyenti pada tahun 1990-an karena sekolah saksi di depan rumah Supriyenti;-----
- Bahwa pada tahun 2010 Supriyenti pernah datang untuk mengurus surat tanah Supriyenti di Jl. Riau Baru;-----
- Bahwa Sekretaris Desa Karya Indah sejak tahun 2007 s/d 2009 adalah H. Adnan;-----
- Bahwa SKT dan SKGR yang menjadi Barang Bukti dalam perkara Buyung Darlis adalah SKT dan SKGR yang sama dengan perkara Supriyenti;-----
- Blangko SKT dan SKGR yang menjadi barang bukti adalah Blangko tahun 2001/2002;-----
- Bahwa apabila blangko SKT dan SKGR keluar, harus ada catatannya;-----
- Bahwa pada tahun 2000 akhir, yang mencatat Register SKT dan SKGR adalah Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pada tahun 2005 s/d tahun 2008 yang bertugas mencatat Register adalah Kaur Umum;-----
- Bahwa Stempel Kantor Desa Karya Indah pada tahun 2002 ada tanda yaitu “Garis terputus pada lingkaran bagian dalam”;-----
- Bahwa pada tahun 2003, Kantor Desa Karya Indah dibobol orang dan stempel Kepala Desa ikut hilang;-----
- Bahwa mengenai stempel pengganti yang baru, saksi tidak mengetahui karena yang mengurus adalah Sekretaris Desa;-----
- Bahwa pada saat Samsinur menjabat sebagai Kepala Desa, stempel diganti sebanyak 2 (dua) kali, kemudian pernah juga diganti oleh Sri Heny;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Kepala Desa dijabat oleh Bapak Daim, stempel juga diganti lagi;-----
- Bahwa blangko SKT dan SKGR sekarang ada nomor seri blangko nya (nomorator);-----
- Bahwa dalam register SKT tidak ada SKT yang keluar pada tanggal 27 April 2002;-----
- Bahwa SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tercatat atas nama Iqwan;-----
- Bahwa apabila saksi yang menetik/mengisi blangko SKT dan SKGR, saksi selalu menetik nama Pemilik Tanah atau Para Pihak dengan Huruf Besar (Kapital) semuanya;-----
- Bahwa Blangko SKGR, Surat Pernyataan Tidak Bersengketa dan Gambar Situasi mempunyai Nomor Blangko yang sama;-----
- Bahwa tugas saksi sebagai Kaur Umum adalah : membuat Laporan Bulanan Penduduk, membuat Undangan, Surat Keluar/Masuk dan Pengetikan Blangko SKT dan SKGR;-----
- Bahwa apabila dasar pembuatan SKT adalah Surat Hibah, maka Surat Hibah tersebut menjadi arsip di Kantor Desa;-----
- Bahwa untuk pembuatan SKT diperlukan persyaratan sebagai berikut :
- Surat Peninjauan Lokasi yang ditandatangani oleh Pemilik tanah, Ketua RT dan Ketua RW;--
- Fotocopy KTP Pemilik tanah dan sempadan;-----
- Bahwa untuk pembuatan SKGR diperlukan persyaratan sebagai berikut : -----
- Surat Dasar (SKT);-----
- Surat Peninjauan Lokasi;-----
- Foto Copy KTP Para Pihak (Penjual dan Pembeli);-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polda oleh Polisi;
- Bahwa dalam memberikan keterangan (BAP) dilakukan dengan system tanya jawab;-----
- Bahwa pada saat datang ke Kantor Desa, saksi tidak mengetahui apakah Polisi membawa Surat Tugas atau tidak dan saksi juga tidak mengetahui apakah sudah ada izin dari Kepala Desa kepada Pak Sugeng atau belum;-----
- Bahwa Supriyenti tidak pernah meminta saksi untuk menetik SKT dan SKGR;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sudirman Said mempunyai tanah atau tidak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi di atas mobil di Simpang Panam pada saat akan menuju Bangkinang;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi di hadapan Pak Sugeng (Petugas Polda) tetapi saksi mengatakan tidak kenal dengan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

11. Saksi SUPENDRI, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat di dalam BAPnya;-----
- Bahwa saksi adalah Penyidik dalam perkara laporan dari Buyung Darlis dengan Terlapor Edy bin Nazir;-----
- Bahwa laporan dari Buyung Darlis adalah mengenai dugaan tindak pidana Penyerobotan Tanah, Pemalsuan dan Penipuan;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Laporan Buyung Darlis terletak di RT. 06, RW. 05 Jl. Garuda Sakti, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa saksi perdata datang ke lokasi tanah tersebut untuk mengetahui lingkungan sekitarnya dan sekaligus mengantarkan panggilan untuk Sdr. Jamal;-----
- Bahwa saksi yang sudah pernah diperiksa dalam Laporan Polisi dari Buyung Darlis adalah Jamal dan Matrianto, sedangkan Samsinur sudah 2 (dua) kali dipanggil namun tidak pernah datang;-----
- Bahwa apabila ada saksi dalam suatu perkara yang dalam tahap penyidikan sedang di tahan di Lembaga Pemasyarakatan, saksi tersebut tetap dapat diperiksa;-----
- Bahwa perkara laporan Buyung Darlis masih dalam tahap Penyelidikan;-----
- Bahwa perkara Laporan Buyung Darlis sudah pernah digelar sebanyak 2 (dua) kali namun saksi tidak ikut, yang menghadiri adalah Kanit dan saksi tidak mengetahui hasilnya;-----
- Bahwa Sugeng pernah menemui saksi untuk meminta kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, persyaratan yang diajukan oleh Edy bin Nazir untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik sudah lengkap, makanya Sertifikat Hak Milik bisa diterbitkan;-----
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan warkah tanah Edy bin Nazir kepada BPN sebanyak 3 (tiga) kali, namun baru pada yang ketiga kali BPN menjawab bahwa warkah tanah Edy bin Nazir sedang disiapkan;-----
- Bahwa saksi sudah memperoleh foto copy warkah tanah Edy bin Nazir pada 2 (dua) minggu yang lalu;-----
- Bahwa saksi sudah melakukan pemeriksaan terhadap Jamal, Selamat dan Matrianto masing-masing 1 (satu) kali;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :-----

Bahwa tanah saksi tidak pernah berbatasan dengan Edy bin Nazir, Edy atau Edy Mawardi-----

- Bahwa kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) bukan sebagai bukti jual beli tanah antara Terdakwa dengan Supri melainkan sebagai pertanggung jawaban Supriyenti atas uang yang telah diterimanya dari Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

12. Saksi **A. HASANUDIN**, pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Karya Indah sejak tahun 2000 s/d pertengahan tahun 2002;-----
- Bahwa sebelum menjadi Sekretaris Desa, saksi menjabat sebagai Ketua RW 03, Desa Pantai Cermin dari tahun 1986 s/d tahun 1997;-----
- Bahwa lokasi RW 03 Desa Pantai Cermin, setelah terjadi pemekaran Desa berubah menjadi RW 07, Desa Karya Indah;-----
- Bahwa pada saat saksi menjadi Sekdes, Kepala Desa dijabat oleh Samsinur;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Supriyenti;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. Amir Sidan dan kenal dengan anaknya yang bernama Sudir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru melihat Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Supriyenti di persidangan;-----
- Bahwa selama saksi menjabat Sekdes di Desa Karya Indah, penulisan register dan nomor SKT dan SKGR dilakukan dengan tulisan tangan, bukan dengan cara diketik;-----
- Bahwa SKT dan SKGR diterbitkan dalam 3 (tiga) rangkap, yaitu untuk : Pemilik Tanah, Kepala Desa dan Camat;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekdes, apabila saksi tidak berada di tempat, maka register SKT dan SKGR diisi oleh Kaur Pemerintahan yang bernama Sri Henny;-----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Terdakwa pernah atau tidak datang ke kantor Desa Karya Indah;-----
- Bahwa saksi biasanya pesankan ke Kaur Pemerintahan Desa untuk mengisi register SKT dan SKGR kalau saksi tidak masuk;-----
- Bahwa apabila saksi tidak masuk kerja, saksi melapor ke Kepala Desa, tapi kadang-kadang saksi tidak melapor;-----
- Bahwa saksi berhenti menjadi Sekdes karena masalah Gaji/Penghasilan yang tidak mencukupi;-----
- Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri, saksi menyerahkan urusan kepada Kepala Desa Samsinur;-----
- Bahwa setelah saksi berhenti sebagai Sekdes, saksi tidak mengetahui siapa yang mengisi register SKT/SKGR;-----
- Bahwa setelah saksi berhenti sebagai Sekdes, jabatan Sekdes pernah diduduki oleh H. Adnan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada juga SKT dan SKGR yang diisi oleh Surya Dharma;-----
- Bahwa apabila Sri Henny mengisi SKT dan SKGR, kadang dilaporkan langsung, kadang saksi yang melihat sendiri di Buku Register;-----
- Bahwa blangko SKT dan SKGR dulu, ada yang dibeli oleh Pemilik dari Desa dan Kecamatan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa tidak bisa membuat sendiri Blangko SKT dan SKGR karena ada aturan dari Kecamatan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kepala Desa Samsinur tidak pernah mencetak SKT dan SKGR;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengisi register SKT dan SKGR, Sri Henny juga membuat dengan tulisan tangan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta nomor SKT dan SKGR kepada saksi;-----
- Bahwa dalam SKT selalu ada Scelet Gambar tanah dan saksi selalu menyuruh untuk membuat sceet gambar tersebut untuk mengetahui obyek/lokasi tanah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Sudirman Said memiliki tanah di RW yang pernah saksi pimpin;-----
- Bahwa tanah yang tercatat di register atas nama Sudirman Said, sepengetahuan saksi adalah milik orang tua Sudirman Said;-----
- Bahwa pencatatan kepemilikan tanah sering dibuat atas nama anak tertua atas kesepakatan ahli waris;-----
- Bahwa dalam blangko SKT dari Kecamatan ada Nomor Register yang tercatat di sudut kanan atas blangko;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Amir Sidan terletak di Dusun 3 dan setelah ada perubahan, tanah tersebut masuk menjadi Dusun 2;-----
- Bahwa Subandi dan Surya Dharma benar adalah Kaur Desa;-----
- Bahwa blangko SKT dan SKGR yang menjadi barang bukti di persidangan benar adalah blangko yang biasa dipergunakan;-----
- Bahwa Samsinur jadi Kepala Desa sejak ada pemekaran Desa pada tahun 2000, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dusun IV Karya Indah;-----
- Bahwa SKT yang diberikan kepada saksi, ada yang udah ditandatangani oleh Kepala Desa tetapi ada juga yang belum ditandatangani oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa tidak ada aturan yang jelas apakah SKT dan SKGR harus ditandatangani oleh Kepala Desa atau tidak terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan/mengeluarkan SKT yang tidak ada gambar/scelet chart nya;-----
- Bahwa apabila dakam SKT sempadan belum menandatangani seluruhnya tetapi RT dan RW sudah menandatangani, maka saksi akan tetap meregister SKT tersebut;-----
- Bahwa sejak tahun 1986 s/d sekarang, saksi tidak mengetahui persis komposisi kepemilikan tanah Amir Sidan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeda Stempel Desa Karya Indah adalah ada potongan pada huruf K (salah satu kaki huruf nya dipotong);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;-----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah, oleh karenanya maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, namun karena yang diajukan oleh Terdakwa adalah isteri Terdakwa sendiri, maka setelah mendengar pendapat dari Penuntut Umum yang pada intinya tidak keberatan sepanjang saksi tersebut tidak disumpah, maka telah didengarkan keterangan dari istri Terdakwa yang bernama **YURNALIS**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi adalah isteri dari Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini sedang dalam keadaan sakit Diabetes, Cholesterol dan gangguan jantung;-----
- Bahwa Terdakwa telah pernah diperiksa dengan MRI di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya kerusakan pada otak Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa sudah sakit sejak tahun 2006;-----
- Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa ditahan di Polda, namun atas permohonan keluarga, Penahanan Terdakwa ditangguhkan untuk melakukan pengobatan ke Jakarta;-----
- Bahwa menurut Dokter yang menangani Terdakwa yang bernama Dr. Salikun bahwa kondisi kesehatan terdakwa sudah sangat parah dan diperkirakan usia Terdakwa tinggal 2 (dua) tahun lagi;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara aquo juga mengajukan Ahli yang sebelum memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya telah diambil sumpahnya terlebih dahulu, yaitu : -----

Ahli **BOSAR J. PASARIBU**, pada pokoknya menerangkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di PT. Pos Indonesia sejak bulan April 1991;-----
- Bahwa ahli benar pernah memberikan keterangan di Penyidikan dengan Petugas Penyidik yang bernama Sugeng;-----
- Bahwa ahli telah membaca BAP dan kemudian menandatangani-nya;-----
- Bahwa saksi ditanyakan mengenai Materai yang ada pada kwitansi sejumlah uang;-----
- Bahwa saat diperiksa, ahli menyatakan tidak bisa memastikan apakah materai yang ada pada kwitansi tersebut adalah Materai yang asli atau tidak karena yang ditunjukkan kepada ahli adalah Foto Copy;-----
- Bahwa ahli tidak pernah melihat dimana kwitansi asli tersebut;-----
- Bahwa Materai Rp. 6.000,- berwarna coklat itu berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2005;-----
- Bahwa materai Rp. 6.000,- berwarna biru berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2005 s/d tanggal 31 Maret 2010;-----
- Bahwa apabila diperhatikan, fotocopy materai yang ada pada kwitansi tersebut adalah Materai tahun 2005;-----
- Bahwa ciri khas dari Materai yang berlaku tahun 2002 adalah : - Berukuran 32 x 32 mm, warna Coklat Muda dan garis emas, - Cetakan dasar warna coklat muda;-----
- Bahwa Materai tahun 2005 adalah berwarna dasar Biru dan belum ada/belum berlaku pada tahun 2002;-----
- Bahwa saksi hanya melihat secara visual Model Materai 6000 yang ada di kwitansi tersebut, tapi tidak mengetahui keasliannya;-----
- Bahwa perubahan model materai itu bukanlah kewenangan PT. Pos Indonesia melainkan kewenangan Departemen Keuangan;-----
- Bahwa keberadaan Materai di kantor pos adalah bersifat Konsignasi dan apabila ada perubahan berlakunya materai maka akan dikembalikan ke kantor pos pusat;-----
- Bahwa Kantor Pos tidak menerima pengembalian Materai dari Masyarakat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pledoi, namun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan karena Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan Kwitansi yang asli yang telah dibubuhi materai asli;----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Ahli yang telah pula disumpah sesuai dengan Agama-nya sebelum memberikan keterangan, yaitu :-----

Ahli **ZULKARNAEN S, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya menerangkan :-----

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen di Universitas Islam Riau (UIR) sejak tahun 2005 s/d sekarang dengan Kajian Pidana pada program S1 dan S2;-----
- Bahwa dalam hal SKGR blangko nya asli dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang maka SKGR tersebut dapat dikatakan asli;-----
- Bahwa dalam pengisian Register SKGR bisa saja terdapat kelalaian dan apabila kelalaian tersebut ada pada pihak Kelurahan maka tidak bisa dikatakan bahwa SKGR tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa permasalahan Register adalah urusan Administrasi;-----
- Bahwa sebuah surat itu dapat dikatakan palsu apabila : Dibuat untuk perjanjian, Untuk pembebasan hutang atau Untuk menimbulkan hak;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Palsu adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;-----
- Bahwa dalam hal Perjanjian Jual Beli, yang terjadi antara Penjual dan Pembeli adalah sebatas Perjanjian, apabila ada kesempatan, Pembeli hanya mempunyai niat, mengenai surat itu palsu atau tidak, pembeli tidak mengetahuinya, kecuali dalam hal pembeli menyuruh Penjual untuk membuat Surat Palsu maka pembeli salah;-----
- Bahwa yang seharusnya didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Pasal 266 KUHP, bukan Pasal 263 KUHP;-----
- Bahwa bukti Foto Copy tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah;-----
- Bahwa untuk menyatakan sebuah surat adalah palsu merupakan kewenangan dari Pusat Laboratorium Forensik;-----
- Bahwa dalam hal pejabat dikelabui, maka harus diketahui terlebih dahulu bagaimana dan siapa yang mengelabui;-----
- Bahwa dalam pasal 263 ayat (2) KUH Pidana terdapat 2 (dua) tujuan yaitu : - Untuk Kepentingan dan – Untuk Keperluan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa mengetahui kepaluan itu namun tetap dipakai maka Terdakwa tetap salah;-----
- Bahwa dalam Hukum Pidana, unsur dari Dolus Eventualis ada beberapa yaitu : -----
- Kesengajaan (dia tahu akan menimbulkan kerugian);-----
- Sadar akan kemungkinan;-----
- Sadar akan tujuan/akibat;-----
- Sadar akan kemungkinan;-----
- Bahwa apabila dalam perkara Perdata, salah satu pihak sudah kalah dan sudah in kracht, maka surat pihak yang kalah tersebut tidak bisa sipergunakan lagi;-----
- Bahwa dalam satu surat, apabila ditandatangani oleh pejabat yang asli namun stempel yang dibubuhkan bukan stempel resmi, maka surat tersebut tidak berlaku;-----
- Bila sebuah surat tidak deregister, maka masalah tersebut adalah masalah administratif dan surat tersebut tidak berlaku;-----
- Bahwa dalam hal Kepala Desa memerintahkan agar sebuah surat itu deregister tetapi orang tersebut tidak mendatangi Sekretaris Desa dan tidak meregister surat tersebut dan justru membuat nomor register dan stempel sendiri, maka orang yang salah adalah orang disuruh untuk meregister namun tidak melaksanakan perintah tersebut;-----
- Bahwa SKGR tidak mengesampingkan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997;-----
- Bahwa Surat Palsu tidak melulu harus terdiri dari 2 (dua) surat, dalam hal sebuah surat yang dipalsukan adalah isinya maka tidak perlu ada pembanding;-----
- Bahwa dalam hal pemalsuan surat, tidak mensyaratkan bahwa kerugian itu sudah timbul melainkan cukup hanya potensi kerugian;-----
- Bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan berlakunya peraturan yang lebih rendah;-----
- Bahwa apabila sebuah surat dibuat dan ditandatangani oleh orang sudah habis masa jabatannya, maka surat tersebut adalah palsu;-----
- Bahwa kwitansi dan perjanjian pokok dibuat dalam waktu yang sama;-----
- Bahwa materai yang dipergunakan dalam surat harus menggunakan materai yang berlaku pada saat itu, apabila tahun materai berbeda maka surat tersebut menjadi tidak berlaku;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pembeli tetap menggunakan surat yang demikian maka dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik;-----
 - Bahwa apabila keterangan saksi berbeda-beda, maka tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan dakwaan;-----
 - Bahwa apabila dalam dakwaan ada keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan ditegaskan berulang-ulang, maka dakwaan tersebut bisa menjadi batal;-----
 - Bahwa SKGR terdiri dari halaman depan dan belakang (lampiran) yang merupakan satu kesatuan;-----
 - Bahwa apabila sebuah surat tanah menunjuk lahan A namun dipergunakan untuk mengklaim lahan B yang telah dikuasai oleh orang lain, maka orang tersebut dapat dikategorikan membuat surat palsu;-----
 - Bahwa apabila telah disuruh untuk mendatangi Sekdes untuk mendaftarkan namun tidak dilaksanakan, maka dapat dikategorikan turut serta membuat surat palsu;-----
 - Bahwa kwitansi fotocopy tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, namun apabila fotocopy kwitansi tersebut diakui oleh orang yang menandatangani kwitansi tersebut, maka kwitansi tersebut sekalipun fotocopy tetap mempunyai nilai pembuktian;-----
 - Bahwa apabila misalnya tanah dibeli tahun 2000 lalu kwitansinya dibuat pada tahun 2005 untuk pertanggungjawaban uang, maka harus dirinci dengan jelas apa yang menjadi substansi dari kwitansi tersebut;-----
 - Bahwa perubahan tanggal dalam SKGR yang dirubah tidak mengakibatkan cacat hukum;----
 - Bahwa apabila dalam SKGR, pemilik tanah sempadan sudah tanda tangan dan Kepala Desa dan Camat sudah tanda tangan, maka surat tersebut tidak palsu;-----
 - Bahwa yang dimaksud dengan palsu adalah : menulis dengan keadaan yang tidak sebenarnya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1349 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 5 Juni 2004 atas nama Eddy Bin Nazir;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Februari 2009;;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 18 Desember 1999 berisi sudah diterima dari Bapak Edi M / Lis, uang sejumlah Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas $75 \times 362 \text{ M} = 25.000 \text{ M}^2$ yang ditandatangani oleh Amir Sidan;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Juli 2001 berisi telah diterima dari Bapak Edy uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah luas $75 \times 362 \text{ M} = 25.000 \text{ M}^2$. Terletak di Desa Karya Indah RT 02/06 (sekarang RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru) Kec. Tapung Kab. Kampar dengan harga keseluruhan terhitung Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Amir Sidan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sudirman Said tanggal 16 Juni 2009;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 atas nama Buyung Darlis;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002/tanggal 27-4-2002 atas nama Supriyenti;

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima dalam perkara ini guna membantu mengungkapkan kebenaran materiil dalam perkara ini;

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti lainnya yaitu :

- 1 (satu) keping CD yang berisi rekaman video pemeriksaan saksi Supriyenti;
- Foto copy Surat Pemberitahuan Putusan Nomor : 18/G/2012/P.TUN-Pbr tanggal 5 Oktober 2012;
- Foto copy Putusan Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Bkn., tanggal 12 April 2012 atas nama Terdakwa Supriyenti yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Foto copy Putusan Nomor : 95/Pid.B/2012/PTR., tanggal 2 Juli 2012 atas nama Terdakwa Supriyenti yang telah dilegalisir oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, **Terdakwa H. BUYUNG DARLIS** melalui Penasihat

Hukumnya mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut :

Foto copy Surat Keterangan Dirawat Nomor : 6407/SKD/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;

- Foto copy Surat Keterangan Dirawat Nomor : 6570/SKD/IX/2012 tanggal 03 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Foto copy Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tertanggal 04 September 2012;-----
- Foto copy Surat Keterangan Dirawat Nomor : 6659/SKD/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Fotocopy Surat Keterangan Sakit Nomor : 6659/SKS/IX/2012 tanggal 07 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Foto copy Ringkasan Keluar (Resume) atas nama Terdakwa H. Buyung Darlis;-----
- Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Syafira Pekanbaru tertanggal 04 September 2012;-----
- Asli Surat Keterangan Dirawat Nomor : 6784/SKD/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Asli Surat Keterangan Sakit Nomor : 6784/SKS/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Asli Surat Keterangan Nomor : 306/RSS-SK/IX/2012 tanggal 13 September 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Asli Rekam Riwayat Penyakit Terdakwa H. Buyung Darlis yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru;-----
- Asli Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Kampar Nomor : 135/445/IV-I/2012 tanggal 13 September 2012;-----
- Asli Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Kampar Nomor : 135/445/IV-I/2012 tanggal 13 September 2012;-----
- Foto copy Surat Pernyataan dari Sugiri (Ketua RW 005, Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa di persidangan, **Terdakwa H. BUYUNG DARLIS** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian sebagai terdakwa dan membenarkan BAP-nya;-----
- Bahwa Terdakwa pernah membeli tanah dari Supriyenti seluas 50 x 100 m (5.000 m²) dari Supriyenti pada tahun 2002 yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 10-11, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa tanah tersebut menurut Supriyenti adalah tanah yang berasal dari hibah orang tua Supriyenti ;-----
- Bahwa letak tanah tersebut bersebelahan dengan tanah milik Terdakwa yang terdakwa beli dari Amir Sidan (orang tua Supriyenti) pada tahun 1993;-----
- Bahwa Surat Hibah Tanah milik Supriyenti tersebut masih tergadai di Pasar Kodim;-----
- Bahwa tanah seluas 50 x 100 m yang Terdakwa beli dari Amir Sidan pada tahun 1993 telah Terdakwa jual kepada orang lain pada tahun 2008;-----
- Bahwa Terdakwa percaya kepada Supriyenti bahwa tanah tersebut berasal dari hibah orang tuanya;-----
- Bahwa dalam proses pembelian tanah tersebut, Supriyenti menerima uang beberapa kali dari Terdakwa, antara lain : -----
- Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Biaya ke Pasar Kodim untuk mencari surat hibah tersebut;-----
- Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus Surat Hibah tersebut di Kemitraan;-----
- Bahwa kemudian Supriyenti meminta KTP Terdakwa untuk mengurus jual beli dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui proses pengurusan Surat Jual Beli tanah tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke lokasi untuk survey tanah tersebut;-----
- Bahwa setelah selesai mengurus surat, Supriyenti meminta pelunasan harga tanah yang jumlahnya Terdakwa lupa;-----
- Bahwa jual beli tanah tersebut keseluruhannya berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dibuatkan kwitansi sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pertanggung jawaban uang;-----
- Bahwa kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- tersebut dibuat oleh Supriyenti dan Rosmiati pada tahun 2008 untuk pertanggung jawaban uang yang diterima pada tahun 2002;-----
- Bahwa keterangan Supriyenti dan Rosmiati yang menerangkan bahwa yang membuat kwitansi tersebut adalah Terdakwa adalah keterangan yang tidak benar;-----
- Bahwa SKGR ada pada Terdakwa dan ditanda tangani di Toko Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan RT dan RW menandatangani SKGR tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Samsinur pada tahun 2004, bukan pada tahun 2002;-----
- Bahwa SKGR yang menjadi barang bukti di persidangan adalah SKGR antara Terdakwa dengan Supriyenti yang tanggalnya adalah 3 Mei 2002;-----
- Bahwa Edy tidak pernah bilang ke Terdakwa bahwa tanah tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa pada tahun 2009, ada datang orang yang bernama Edy Mawardy yang menyatakan bahwa tanah yang Terdakwa beli dari Supriyenti adalah miliknya, lalu pada tanggal 7 Februari 2009 dilakukan pengukuran;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang yang bernama Edy Mawardy adalah orang yang berbeda dengan Edy bin Nazir;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah di tanah yang terdakwa beli dari Supriyenti pernah dibuat parit atau tidak;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran Terdakwa ikut, namun setelah tanah milik Terdakwa dipatok Terdakwa langsung pulang;-----
- Bahwa tanah tersebut sejak tahun 2002 s/d tahun 2009 dikuasai oleh Supriyenti;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat mengawasi tanah tersebut karena sibuk di Toko;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kenapa dalam BAP-nya Supriyenti menuduh Terdakwa, namun mungkin Supriyenti hatinya terbuka dan berubah sehingga mencabut BAP-nya;-----
- Bahwa keterangan Rosmiati yang menyatakan bahwa Terdakwa yang suruh tanda tangan adalah tidak benar, Terdakwa menerima kwitansi setelah selesai dibuat oleh Supriyenti dan Rosmiati;--
- Bahwa tanah seluas 50 x 100 m yang terdakwa beli pada tahun 1993 adalah untuk pelunasan hutang dari Amir Sidan dan Anyar;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Edy bin Nazir;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran, tidak ada yang keberatan;-----
- Bahwa SKGR diserahkan oleh Supriyenti di Toko Koperasi Liz di Jl. Soekarno Hatta, Pekanbaru;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sudirman Said;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Sudirman punya tanah atau tidak di Garuda Sakti;--
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Toni dan Sugeng;-----
- Bahwa tanah milik Terdakwa tidak pernah berbatasan dengan tanah milik Edy Mawardi atay Edi bin Nazir;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kenapa harga tanah yang tertera kwitansi (Rp. 75.000.000,-) berbeda dengan yang tertera di SKGR (Rp. 5.000.000,-), mungkin itu kebiasaan yang ada di masyarakat;-----
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Amir Sidan meninggal pada tahun 2002;-----
- Bahwa Supriyenti menawarkan kepada Terdakwa agar hutang orang tuanya dibayar oleh Supriyenti kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan pada Point 13 dalam BAP tertanggal 27 Februari 2012;-----

----- Menimbang, bahwa setelah seluruh rangkaian pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan terhadap Terdakwa tertanggal 14 November 2012 yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian awal putusan ini;--

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara terpisah telah mengajukan pembelaan tertulis (pledoi) pada tanggal 23 November 2012;--

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian sebaliknya atas Replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

----- Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah turut dipertimbangkan secara seksama oleh karenanya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan perkara Terdakwa aquo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal pencabutan keterangan oleh saksi Supriyenti yang telah diberikan oleh saksi Supriyenti dalam proses penyidikan di Kepolisian Daerah Riau sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara;

----- Menimbang, bahwa dalam keterangannya di persidangan, saksi Supriyenti menyatakan bahwa selama memberikan keterangan di tingkat Penyidikan, saksi Supriyenti mendapat tekanan dari pihak lain in casu Eddy bin Nazir dan selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi Supriyenti tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

----- Menimbang, bahwa atas pencabutan keterangan dari saksi Supriyenti tersebut, di persidangan telah didengarkan keterangan dari saksi verballisan AKP. SUGENG yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIYENTI adalah saksi dan AGD SIMAMORA, dimana ada yang saksi lakukan sendiri dan ada yang bersama dengan AGD Simamora;
- Bahwa pemeriksaan saksi SUPRIYENTI dilakukan di ruangan saksi yaitu di Kepolisian Daerah Polda Riau di Pekanbaru;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan, saksi berhadapan dengan saksi Supriyenti;
- Bahwa dalam mengambil keterangan saksi Supriyenti dilakukan dengan tanya jawab, satu-persatu pertanyaan dan jawaban kemudian saksi ketik;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, saksi memberikan Berita Acara Pemeriksaan kepada Supriyenti untuk dibaca kemudian ditandatangani;
- Bahwa saksi Supriyenti tidak ada meminta untuk didampingi oleh Penasihat Hukum/ Pengacara;
- Bahwa selama pemeriksaan di Polda Riau, saksi Supriyenti tidak pernah ditekan atau dipaksa;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang terlibat dalam pemeriksaan saksi Supriyenti;
- Bahwa pada saat saksi Supriyenti diperiksa, di Kantor saksi juga ada Eddy bin Nazir, namun berada di ruangan yang berbeda dengan ruangan tempat saksi Supriyenti diperiksa;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Supriyenti, Supriyenti diantar oleh Edy namun setelah Supriyenti masuk, Edy pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Supriyenti menyatakan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Supriyenti menjawab dengan lancar dan mengatakan : “Demi Allah, ini benar keterangan saya yang saya berikan”;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, Ibu Ana ikut ke ruangan saksi, namun pada saat pemeriksaan dimulai, Ibu Ana keluar dari ruangan;
- Bahwa Supriyenti diperiksa mulai siang hari sampai magrib;
- Surat Pernyataan tanggal 21 Januari 2011 adalah mengenai BAP Supriyenti, tetapi saksi sudah lupa apa isinya;
- Bahwa Ibu Ana mengantar Supriyenti karena tidak ada kendaraan;
- Bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Supriyenti, saksi menjemput Supriyenti dari Lembaga Pemasyarakatan;
- Bahwa pada saat menjemput Supriyenti, saksi bersama Edy dan Ibu Ana;
- Bahwa ada pembicaraan antara Supriyenti dengan Edy dan Ibu Ana, tetapi saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Edy dan Ibu Ana tidak ada melakukan penekanan atau paksaan kepada Supriyenti;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi verballisan AKP. Sugeng tersebut, keterangan mana diberikan dibawah sumpah di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selama pemeriksaan terhadap saksi Supriyenti pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Riau, Penyidik tidak ada melakukan tekanan maupun paksaan yang dapat memberikan keterangan yang lain dari yang sebenarnya dan terlebih lagi tidak ada pihak lain/orang lain yang berada di ruangan pemeriksaan Polda Riau yang bertujuan untuk menekan atau memaksa saksi Supriyenti untuk memberikan keterangan yang menyimpang dari kebenaran;

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan lainnya dari saksi Supriyenti yang menyatakan bahwa selama pemeriksaan di penyidikan saksi Supriyenti tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Pengacara, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, seorang saksi dalam memberikan keterangan pada tingkat Penyidikan wajib secara hukum untuk didampingi oleh penasihat Hukum;

----- Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, disebutkan bahwa pemeriksaan saksi dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh Penyidik, tidak ada kewajiban bahwa pada saat diperiksa seorang saksi harus didampingi oleh Penasihat Hukum, terlebih lagi mengingat bahwa menjadi saksi adalah kewajiban hukum setiap warga negara apabila keterangannya diperlukan guna mengungkap terjadinya suatu tindak pidana dan saksi wajib memberikan keterangan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) KUHAP;

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi verballisan AKP Sugeng dan alasan saksi Supriyenti yang menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama pemeriksaan di penyidikan, yang menurut Majelis Hakim bukanlah alasan yang berdasar atas hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Berita Acara Pemeriksaan atas diri saksi Supriyenti yang dibuat pada pemeriksaan dalam tingkat Penyidikan di Kepolisian Daerah Riau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP jo. Pasal 117 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 118 ayat (1) KUHAP. Oleh karenanya pencabutan keterangan oleh saksi Supriyenti atas keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan haruslah dikesampingkan dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara aquo sepanjang berkaitan dengan keterangan saksi Supriyenti, Majelis Hakim akan berpijak kepada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 23 November 2011, BAP Lanjutan tertanggal 20 Januari 2012 dan BAP Lanjutan tertanggal 31 Januari 2012;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dahulu Alm. Amir Sidan memiliki tanah yang terletak di Jalan Garuda Sakti KM. 10, Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa tanah tersebut telah dijual oleh alm. Amir Sidan kepada Eddy bin Nazir seluas 12,5 ha (dua belas koma lima hektar) dan sisanya dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa alm. Amir Sidan memiliki 4 (empat) orang ahli waris yaitu Sudirman Said, Asnidar, Rosmiaty dan Supriyenti als. Upik;-----
- Bahwa jual beli antara Eddy bin Nazir dengan Amir Sidan dilakukan melalui 6 (enam) Akta Jual Beli dan 2 (dua) Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);-----
- Bahwa atas tanah yang dibeli oleh Eddy bin Nazir tersebut telah terbit Sertifikat sebanyak 8 (delapan) sertifikat yaitu masing-masing SHM Nomor : 1349, SHM Nomor : 1358, SHM Nomor : 5711, SHM Nomor : 2159, SHM Nomor : 4074, SHM Nomor : 1373, SHM Nomor : 3918 dan SHM Nomor : 4221;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di atas tanah tersebut ditanami Kelapa Sawit oleh Eddy bin Nazir dan saksi Eddy bin Nazir yang mengambil hasilnya;-----
- Bahwa pembayaran atas tanah milik Amir Sidan yang dibeli oleh saksi Eddy bin Nazir dilakukan beberapa kali yaitu :-----
- Pertama : sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- Kedua : sebesar Rp. 19.000.000,- (semblan belas juta rupiah);-----
- Ketiga : sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan pembayaran sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit Mobil L-300;-----
- Bahwa Eddy bin Nazir pernah mendatangi Kepala Desa dan melakukan pengecekan atas SKGR tahun 2002 dimana tercatat Terdakwa sebagai Pembeli dan Supriyenti sebagai Penjual dan Kepala Desa menjelaskan bahwa SKGR tersebut tidak tercatat dalam Register di Kantor Desa;-----
- Bahwa Kepala Desa Karya Indah juga menjelaskan bahwa Nomor SKGR tersebut ada dalam Register Desa namun bukan atas nama Supriyenti, melainkan atas nama orang lain;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, Supriyenti, Asnidar, Rosmiati dan Sudirman tidak memiliki tanah pribadi di sekitar tanah milik saksi, yang dahulu memiliki tanah di lokasi tersebut adalah Amir Sidan (orang tua dari Supriyenti, Asnidar, Rosmiati dan Sudirman);-----
- Bahwa saksi **Eddy bin Nazir** sehari-hari biasa dipanggil dengan nama **Edy Mawardy**;-----
- Bahwa kemudian muncul Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Supriyenti dan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) antara Supriyenti selaku Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli atas sebidang tanah seluas 50 m x 100 m atas tanah yang terletak di RT. 006, RW. 005, Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa yang mengurus pembuatan SKT dan SKGR tersebut adalah saksi Supriyenti;--
- Bahwa benar saksi Matriyanto selaku Ketua RW. 005 menandatangani SKT dan SKGR yang diurus oleh Supriyenti tersebut;-----
- Bahwa saksi Matriyanto tidak pernah melakukan survey sebelum menandatangani SKT dan SKGR yang diurus oleh Supriyenti tersebut karena menurut keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriyenti dan saksi Jamal yang menjabat sebagai Ketua RT. 006, saksi Jamal telah melakukan survey atas tanah tersebut;-----

- Bahwa pada saat menandatangani SKT dan SKGR tersebut, Kepala Desa Karya Indah dan Camat Tapung belum menandatangani;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam SKT dan SKGR tersebut adalah tanah yang telah dieksekusi melalui Putusan Pengadilan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Jamal, tanah yang dimaksud dalam SKT dan SKGR yang diurus oleh saksi Supriyenti adalah tanah milik saksi Eddy bin Nazir yang berbatasan dengan tanah milik saksi Samsinur dan tanah milik orang China yang dibeli dari Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Jamal, Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah di Jl. Garuda Sakti, Desa Karya Indah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) yang telah dijual kepada orang China;-----
- Bahwa saksi Jamal dulu pernah bertugas menjaga tanah milik saksi Eddy bin Nazir;---
- Bahwa kemudian SKGR tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengklaim tanah milik Eddy bin Nazir sebagai milik Terdakwa;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Rosmiaty, orang tua saksi yaitu Amir Sidan pernah menjual tanah seluas 12,5 ha (dua belas koma lima hektar) kepada saksi Eddy bin Nazir pada tahun 1988;-----
- Bahwa yang mengetahui proses penjualan tanah tersebut adalah saudara saksi yaitu Sudirman Said;-----
- Bahwa saksi Rosmiaty mengetahui penjualan tanah tersebut karena saksi Rosmiaty tanyakan kepada ibu saksi yang bernama Siti Anyar karena pada saat itu saksi Rosmiaty melihat ibu saksi memegang banyak uang, lalu ibu saksi Rosmiaty menjelaskan bahwa itu hasil penjualan tanah;-----
- Bahwa saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti pernah menandatangani kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang disodorkan dan disuruh oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Rosmiaty tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 75.000.000,- tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi itu ditandatangani di rumah saksi Supriyenti di Jalan Budi Daya di belakang Pasar Selasa Pekanbaru dan pada saat itu Terdakwa datang menggunakan Mobil Honda CRV dengan No.Pol. BM 1142 TM;-----
- Bahwa pada saat datang ke rumah Supriyenti, Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosmiaty : “Tanda tangani saja, nanti kalau dapat uang kita bagi”;-----
- Bahwa kwitansi senilai Rp. 75.000.000,- tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa dari rumah saksi Supriyenti;-----
- Bahwa saksi Rosmiaty, Asnidar dan Supriyenti pernah mengajukan gugatan kepada Eddy bin Nazir di Pengadilan Negeri Bangkinang dan Terdakwa mengatakan Terdakwa yang akan membiayai perkara gugatan tersebut, lalu saksi Rosmiaty mengatakan : “Ayolah Jo....”;-----
- Bahwa perkara perdata tersebut dimenangkan oleh Eddy bin Nazir;-----
- Bahwa untuk pembayaran tanah, orang tua saksi Rosmiaty pernah menerima Mobil L-300 dari Eddy bin Nazir dan mobil tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Supriyenti untuk modal usaha;-----
- Bahwa benar Amir Sidan menjual tanah kepada Amir Sidan pada saat adik saksi Sudirman Said yang bernama Rosmiaty menikah di Pariaman;-----
- Bahwa benar saksi Sudirman Said ada menandatangani Akta Jual Beli dan SKGR tanah yang dijual kepada Edy Bin Nazir namun tidak ingat berapa jumlahnya;-----
- Bahwa benar orang tua saksi Sudirman Said ada menjual tanah kepada Terdakwa seluas 5.000 M2;-----
- Bahwa benar saksi Sudirman Said, Rosmiaty, Asnidar dan Supriyenti pernah menandatangani Surat Pernyataan Ahli Waris yang menerangkan bahwa benar tanah orang tua saksi telah dijual kepada Edy Mawardi (Eddy bin Nazir) seluas 12,5 ha;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Sudirman Said dan saksi Rosmiaty, orang tua mereka (Amir Sidan) tidak pernah menghibahkan tanah kepada Supriyenti;-----
- Bahwa tanah 5.000 M2 yang dijual Supriyenti kepada Terdakwa adalah termasuk tanah yang telah dijual orang tua saksi kepada Edy bin Nazir;-----
- Bahwa mengenai harga penjualan tanah dari Orang tua saksi kepada Edy bin Nazir, saksi Sudirman Said tidak mengetahuinya sebab yang mengurus jual beli tersebut adalah orang tua saksi langsung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah tersebut akan diurus sertifikatnya oleh Edy bin Nazir, Suratnya kemudian diganti oleh orang tua saksi menjadi SKGR;-----
- Bahwa tanah sengketa pernah digugat oleh Supriyenti, Asmidar dan Rosmiaty di Pengadilan Negeri Bangkinang dimana yang menjadi Tergugat adalah Edy bin Nazir dan Saksi, tetapi pihak Supriyenti kalah dan Edy bin Nazir menang sampai Mahkamah Agung;-----
- Bahwa sebelum Supriyenti mengajukan gugatan, Supriyenti mengajak saksi untuk menggugat Edy bin Nazir tetapi saksi tidak mau; dan kemudian Sudirman Said diancam oleh Supriyenti dengan mengatakan : “Buyung ada menyiapkan Pengacara sebayak 5 (lima) orang untuk menuntut saksi”;-----
- Bahwa tanah yang dijual oleh orang tua saksi kepada Edy bin Nazir pada tanggal 18 Desember 1994 adalah tanah seluas 75 x 362 M2;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Edy bin Nazir pernah membayar tanah senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit Kendaraan L-300;-----
- Bahwa benar pernah dilakukan pengukuran tanah Edy bin Nazir pada tahun 2009 dan pada saat itu Saksi Sudirman Said mengatakan kepada Terdakwa : “Saya hanya mengakui tanah seluas apa yang telah dijual oleh orang tua saya”; dan saksi Sudirman Said tidak pernah mengatakan bahwa tanah milik terdakwa adalah 100 m x 100 m;----
- Bahwa Supriyenti pernah dihukum oleh Pengadilan karena Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR);----
- Bahwa saksi Sudirman Said pernah menanyakan perihal SKT dan SKGR kepada Supriyenti, namun Supriyenti mengatakan “Jagalah (uruslah) dirimu”;-----
- Bahwa benar saksi Samsinur pernah menandatangani SKT atas nama Supriyenti dan SKGR antara Supriyenti dengan Terdakwa tersebut di Kantor Desa Karya Indah;-----
- Bahwa sebelumnya Ketua RT dan RW telah terlebih dahulu menandatangani SKT dan SKGR tersebut;-----
- Bahwa pada saat itu Supriyenti yang datang ke Kantor Desa dengan menunjukkan Foto Copy Surat Hibah namun Surat Hibah tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi Samsinur;-----
- Bahwa saksi Samsinur sempat sekilas membaca Fotocopy Surat Hibah tersebut dimana tertera yang menghibahkan adalah Siti Anyar (Ibu Supriyenti) kepada Supriyenti seluas 50m x 100m;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Barang Bukti yang ditunjukkan di persidangan, saksi menemukan adanya kejanggalan AKT atas nama Supriyenti dan SKGR antara Supriyenti dengan Terdakwa yaitu :-----

- Nomor SKT dan SKGR yang menjadi bukti dibuat dengan cara diketik, sedangkan SKT dan SKGR yang diterbitkan oleh Desa Karya Indah, nomornya selalu ditulis dengan tulisan tangan, bukan diketik;-----

- Stempel Kepala Desa dalam bukti SKT dan SKGR adalah Stempel yang seluruh garisnya tersambung, sedangkan stempel milik Kantor Desa Karya indah memiliki “garis putus pada lingkaran dalam”;

- Bahwa pada saat menandatangani SKT dan SKGR saksi tidak memperhatikan apa isi dan sket gambar tanah 50m x 100m tersebut;-----

- Bahwa pada saat itu saksi Samsinur mau menandatangani SKT dan SKGR karena pada pihak dan RT, RW sudah menandatangani;-----

- Bahwa SKT dan SKGR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemilik Tanah (pemohon), Arsip Desa dan Arsip Kecamatan;-----

- Bahwa saksi Samsinur pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Edy bin Nazir dan Edy Mawardy adalah orang yang sama;-----

- Bahwa saksi Samsinur pernah menerbitkan SKT atas nama Edy bin Nazir dengan dasar AJB antara Edy bin Nazir dengan Amir Sidan;-----

- Bahwa tanah sengketa pernah diukur pada tanggal 7 Februari 2009, namun saksi Samsinur tidak ikut, saksi Samsinur hanya mendapat Laporan dari Ketua RW (Selamat) melaporkan bahwa ada tanah 100m x 100m yang katanya milik Terdakwa dikeluarkan dari batas pengukuran;-----

- Bahwa pada saat pembuatan SKT dan SKGR, Supriyenti datang bersama Terdakwa ke Kantor Desa Karya Indah;-----

- Bahwa pada saat datang tersebut, Terdakwa mengatakan kepada saksi Samsinur : “Saya hanya mendampingi, saya takut nanti uang habis, surat tidak selesai”;-----

- Bahwa Tanggal dan Nomor dalam Buku Register SKT dan SKGR harus sama dengan yang tertera dalam SKT dan SKGR dan dibuat dengan tulisan tangan;-----

- Bahwa tulisan “Tanah 50m x 100m telah habis dijual” benar adalah tulisan dan tanda tangan saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKT dan SKGR dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu masing-masing untuk Pemilik Tanah, Arsip Desa dan Arsip Kecamatan;-----
- Bahwa yang dibubuhi Materai adalah SKT dan SKGR yang asli sedangkan yang arsip tidak dibubuhi Materai;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar kepemilikan Edy bin Nazir atas tanah yang menjadi permasalahan adalah AJB dan SKGR antara Amir Sidan sebagai Penjual dan Edy bin Nazir sebagai Pembeli;-----
- Bahwa yang membuat adalah Pegawai Kantor Desa, sedangkan saksi hanya menandatangani dan mengenai stempel dalam SKT tersebut tidak bisa saksi pastikan kebenarannya;-----
- Bahwa benar saksi Samsinur pernah mengeluarkan Surat Keterangan yang menerangkan bahwa Edy bin Nazir dan Edy Mawardi adalah orang yang sama;-----
- Bahwa mengenai stempel dalam bukti surat (fotocopy) tidak bisa saksi pastikan keasliannya;-----
- Bahwa dalam Halaman Pertama SKT dan SKGR tidak ada tanda tangan Kepala Dusun, namun dalam Lampiran-nya ada kolom untuk tanda tangan Kepala Dusun;-----
- Bahwa dalam SKT atas nama Edy bin Nazir tidak ada penulisan singkatan SK/KI namun langsung dengan Nomor : 593/987/KI/2002;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak pernah ada perubahan format penulisan Nomor Register SKT di Desa Karya Indah;-----
- Bahwa setelah saksi menandatangani SKT atas nama Supriyenti dan SKGR dari Supriyenti kepada Terdakwa, saksi menyuruh agar SKT dan SKGR tersebut dibawa kepada Sekretaris Desa untuk dicap (stempel) dan diberi Nomor;-----
- Bahwa pada saat saksi menyuruh agar SKT dan SKGR dibawa kepada Sekdes, Terdakwa ada di ruangan tersebut;-----
- Bahwa saksi Supriyenti dan Terdakwa tidak pernah mendatangi Sekretaris Desa untuk mencatat Register SKT dan SKGR yang diurus oleh saksi Supriyenti bersama Terdakwa;-----
- Bahwa Nomor SKT dan SKGR yang menjadi bukti telah pernah dicek di kantor Desa namun ternyata tercatat atas nama orang lain, bukan atas nama Supriyenti maupun Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Surya Dharma, “*Stempel Kepala Desa Karya Indah ada garisnya yang terputus pada lingkaran bagian dalam*”;-----
- Bahwa saksi Surya Dharma dan saksi Subandi tidak pernah mengisi SKT maupun SKGR atas nama Supriyenti maupun Terdakwa;-----
- Bahwa saksi Surta Dharma dan saksi Subandi pernah bertemu Supriyenti di Kantor Desa Karya Indah pada tahun 2010 untuk mencari Surat Hibah, namun tidak ditemukan;-----
- Bahwa saksi Surya Dharma pernah menjual blangko SKGR kepada Supriyenti als. Upik pada tahun 2007 dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan pada saat itu Supriyenti mengatakan SKGR itu untuk tanah di Jl. Riau Dalam;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menjual blangko SKT dan SKGR pada tahun 2002 kepada Supriyenti als. Upik;-----
- Bahwa berdasarkan Buku Register Desa Karya Indah, SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tercatat atas nama Iqwan bukan atas nama Supriyenti maupun Terdakwa;-----
- Bahwa Supriyenti pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah untuk mengurus surat tanah pada tahun 2010 dan mendatangi saksi Subandi untuk meminta Cap/Stempel untuk Surat Tanah, lalu Kepala Desa Karya Indah an. Daim pernah meminta agar Supriyenti membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tersebut tidak bermasalah tetapi sampai saat ini tidak dibuatkan;-----
- Bahwa saksi Hasanudin menjabat sebagai Sekretaris Desa Karya Indah, Kec. Tapung sejak tahun 2000 s/d pertengahan tahun 2002;-----
- Bahwa selama menjabat sebagai Sekretaris Desa Karya Indah, Terdakwa maupun saksi Supriyenti tidak pernah meminta Nomor Register SKT dan SKGR kepada saksi Hasanudin;-----
- Bahwa Register SKT dan SKGR di Desa Karya Indah diisi selalu dengan menggunakan tulisan tangan, tidak pernah menggunakan Mesin Ketik;-----
- Bahwa apabila saksi Hasanudin tidak masuk kerja atau tugas keluar, maka yang mengisi Register SKT dan SKGR adalah Sri Henny dan tetap ditulis dengan menggunakan tulisan tangan, tidak dengan diketik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Hasanudin, pembeda Stempel Desa Karya Indah adalah ada potongan pada huruf K (salah satu kaki huruf nya dipotong);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa benar telah menjual tanah seluas 50 m x 100 m (5.000 m²) pada tahun 2008 kepada orang lain;-----
- Bahwa tanah tersebut Terdakwa peroleh pada tahun 1993 dari Amir Sidan;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tahun 2009, Terdakwa menyatakan bahwa tanah milik Terdakwa adalah seluas 10.000 m² (sepuluh ribu meter persegi);-----
- Bahwa dalam proses pembelian tanah tersebut, Supriyenti menerima uang beberapa kali dari Terdakwa, antara lain : -----
- Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Biaya ke Pasar Kodim untuk mencari surat hibah tersebut;-----
- Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk menebus Surat Hibah tersebut di Kemitraan;-----
- Bahwa setelah selesai mengurus surat, Supriyenti meminta pelunasan harga tanah yang jumlahnya Terdakwa lupa;-----
- Bahwa jual beli tanah tersebut keseluruhannya berjumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan pada Point 13 dalam BAP tertanggal 27 Februari 2012;-----

----- Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidairitas sebagai berikut : -----

Dakwaan Pertama----- :-----

- Primair : Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Subsidair : Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana;-----

A T A U,

Dakwaan Kedua :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair : Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Subsidair : Pasal 263 ayat (2) KUH Pidana;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan yang disusun oleh penuntut Umum adalah bersifat Alternatif Subsidairitas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa;-----
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan; -----
3. Unsur Kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;-----
4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tidak pidana dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah setiap individu/pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek/pelaku tindak pidana yang kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek/pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS** yang mana selama pemeriksaan perkara ini, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim.

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, Terdakwa mengaku dalam keadaan kurang sehat secara fisik namun sehat secara psikis dan di persidangan Terdakwa menegaskan bahwa Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa dapat dikwalifisir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya secara hukum Terdakwa haruslah dipandang sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “*barangsiapa*” telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum pidana di Indonesia, tindak pemalsuan setiap surat dikenai hukuman, tetapi diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada 2 (dua) macam surat yaitu :------

Ke-1 : Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang; -----

Ke-2 : Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

(Prof. DR. Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia, hal 187)

----- Menimbang, bahwa demikian halnya Mr. JM. Van Bemmelen menerangkan bahwa Memori Penjelasan Strafrecht (Sr) menjelaskan bahwa : “*Membuat secara palsu menurut memori penjelasan dapat dibagi dalam yang dinamakan pemalsuan intelektual sebagai lawan dari pemalsuan material. Apa yang dimaksud dengan pemalsuan material mudah dapat dimengerti. Si pelaku dapat mengadakan berbagai perubahan dalam suatu surat yang benar misalnya dengan menghapus angka-angka atau perkataan-perkataan dan menggantinya dengan yang lain. Si pelaku juga dapat memalsukan sama sekali suatu naskah, kwitansi atau surat, misalnya dengan mengetik dengan mesin tik orang lain dan meniru tanda tangan orang itu. Itu juga merupakan pemalsuan material. Kita berurusan dengan pemalsuan intelektual, apabila naskah itu sendiri benar sama sekali (misalnya akta pembelian rumah yang dibuat di depan notaris), akan tetapi kedua belah pihak membuat keterangan yang tidak benar didalamnya (misalnya tentang harga pembelian)” (Mr. JM. Van Bemmelen, Hukum Pidana 3, Bagian Khusus Delil-Delik Khusus, hal. 162-163);-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Eddy bin Nazir, saksi Supriyenti, saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty, saksi Samsinur, saksi Hasanudin, saksi Jamal, saksi Surya Dhama dan saksi Subandi, terungkap bahwa :-----

- Bahwa saksi Edy bin Nazir pernah membeli tanah seluas 12,5 ha (dua belas koma lima hektar) dari Alm. Amir Sidan (orang tua dari saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti) pada tahun 1987;-----
- Bahwa jual beli tersebut diakui dan dibenarkan oleh ahli waris Amir Sidan sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 7 Februari 2009;-----
- Terdakwa bersama saksi Supriyenti als. Upik pernah datang tahun 2002 ke Kantor saksi Samsinur yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah, Kec. Tapung untuk mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Keterangan ganti Kerugian (SKGR) antara Supriyenti selaku Penjual dengan Terdakwa selaku Pembeli;-----
- Bahwa tanah yang menjadi obyek ganti rugi dalam SKGR tersebut adalah tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05, Desa Karya Indah Kec. Tapung, Kab. Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :-----
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Syamsinur;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. By. Darlis;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Alm. Amir Sidan;-----
- Bahwa pada saat datang ke Kantor Desa Karya Indah, Terdakwa menyatakan mendampingi saksi Supriyenti karena takut uang habis tetapi surat belum selesai;-----
- Bahwa pada setelah selesai menandatangani SKT dan SKGR, saksi Samsinur menyuruh saksi Supriyenti dan Terdakwa untuk menemui Sekretaris Desa yang pada saat itu dijabat oleh saksi Hasanudin untuk dicatat dalam Register SKT dan Register SKGR Desa Karya Indah;-----
- Bahwa setelah saksi Samsinur selesai menandatangani SKT dan SKGR, saksi Supriyenti meninggalkan Kantor Kepala Desa Karya Indah dan selanjutnya penandatanganan dan register di kantor Kecamatan diurus langsung oleh Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hasanudin yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Karya Indah pada tahun 2002 menerangkan bahwa saksi Supriyenti dan Terdakwa tidak pernah menemui saksi Hasanudin untuk mencatatkan SKT dan SKGR dalam Register Desa Karya Indah;-----
- Bahwa register SKT Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan register SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 bukanlah Nomor Register yang dibuat oleh saksi Hasanudin;-----
- Bahwa selama saksi Samsinur menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah dan saksi Hasanudin menjabat sebagai Sekretaris Desa Karya Indah, penulisan Nomor Register SKT dan SKGR dilakukan dengan tulisan tangan, bukan dengan menggunakan mesin ketik;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Samsinur, stempel yang tertera dalam SKT atas nama Supriyenti dan SKGR antara Supriyenti dengan Terdakwa bukanlah stempel sah Desa Karya Indah, karena stempel Kantor Desa Karya Indah mempunyai ciri khas yaitu terdapat garis putus dalam garis lingkaran dalam stempel (sebagaimana terlihat dalam Stempel Kantor Desa Karya Indah yang terdapat dalam Register SKT dan SKGR Desa Karya Indah yang terlampir dalam berkas perkara);-----
- Bahwa menurut saksi Hasanudin, terdapat ciri khas yang berbeda dalam stempel Kantor Desa Karya Indah yaitu ada potongan pada huruf “K” yang terdapat dalam stempel;-----
- Bahwa saksi Surya Dharma dan saksi Subandi tidak pernah mengisi SKT atas nama Supriyenti dan SKGR antara Supriyenti dengan Terdakwa;-----
- Bahwa dalam Register Surat Keterangan Tanah (SKT) Desa Karya Indah tahun 2002, SKT Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 tidak tercatat;-----
- Bahwa dalam Register Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Karya Indah tahun 2002, SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tidak tercatat;-----
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Desa Karya Indah tahun 2002, SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 adalah tanah yang telah dibeli oleh Edy bin Nazir dari Alm. Amir Sidan (orang tua dari saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata dan terungkap bahwa saksi Supriyenti bersama dengan Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar untuk meminta saksi Samsinur yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Karya Indah agar menandatangani surat-surat sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Tanah seluas 50 m x 100 m yang oleh Supriyenti dinyatakan sebagai miliknya atas dasar hibah dari alm. Amir Sidan;---
2. Surat Keterangan Ganti Kerugian atas tanah seluas 50 m x 100 m antara saksi Supriyenti selaku Penjual dan Terdakwa selaku Pembeli;-

----- Menimbang, bahwa pada saat saksi Samsinur menandatangani SKT dan SKGR tersebut, kedua surat tersebut belum diberi Nomor Register sesuai dengan urutan Nomor Register yang tercatat dalam Buku Register SKT dan SKGR yang ada di Kantor Desa Karya Indah, oleh karenanya saksi Samsinur menyuruh kepada saksi Supriyenti dan Terdakwa untuk menemui saksi Hasanudin selaku Sekretaris Desa Karya Indah agar SKT dan SKGR tersebut dicatat dalam register Desa Karya Indah, namun pada kenyataannya Terdakwa dan saksi Supriyenti in casu adalah 2 (dua) pihak yang berkepentingan selaku Pembeli dan Penjual tidak pernah menemui saksi Hasanudin guna mencatatkan SKT dan SKGR tersebut dalam Buku Register Desa Karya Indah;-----

----- Menimbang, bahwa setelah saksi Supriyenti dan Terdakwa meninggalkan Kantor Desa Karya Indah, ternyata bahwa SKGR antara Supriyenti selaku Penjual dan Terdakwa sebagai Pembeli diberi Register SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 dan dibubuhi stempel yang lain dan berbeda dengan Stempel yang berlaku resmi milik Kantor Desa Karya Indah, perbuatan mana terjadi tanpa sepengetahuan saksi Samsinur selaku Kepala Desa Karya Indah dan saksi Hasanudin selaku Sekretaris Desa Karya Indah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi dan barang bukti berupa Register SKT Desa Karya Indah tahun 2002, terungkap pula bahwa SKT Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 atas nama saksi Supriyenti dan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 antara Supriyenti dengan Terdakwa tidak tercatat/terdaftar. SKT Nomor : 593/97/KI/2002 dan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tercatat atas nama orang lain, bukan atas nama Supriyenti maupun Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa rumusan unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP di atas yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung unsur kesengajaan, maka menurut hemat Majelis Hakim perlulah kiranya diperhatikan pendapat para ahli-ahli hukum pidana mengenai “kesengajaan” tersebut. Antara lain Ahli Hukum Pidana Jan Remelink dalam buku Hukum Pidana menyatakan bahwa :

“Dalam dolus sebab itu terkandung elemen volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) (volonte et connaissance), tindakan dengan sengaja selalu willens (dikehendaki) dan wetens (didasari atau diketahui)”;----- \



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut ahli-ahli hukum pidana lainnya yaitu Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. PH. Sutorius, menjelaskan bahwa : -----

“Pada dasarnya, kesengajaan harus sudah ada pada saat perbuatan pidana dilakukan. Hal yang sama berlaku untuk bagian-bagian delik yang dimulai dengan mengetahui. Tetapi termasuk juga dalam bentuk-bentuk yang beraneka ragam dari kesengajaan adalah bentuk yang mengharuskan adanya kesengajaan lebih dahulu daripada perbuatan”;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap selama persidangan, khususnya keterangan saksi Samsinur, saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti yang pada intinya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Supriyenti pada tahun 2002 datang ke Kantor Desa Karya Indah untuk mengurus SKT dan SKGR atas tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----
- Bahwa saksi Samsinur telah menyuruh saksi Supriyenti di hadapan Terdakwa untuk menemui saksi Hasanudin agar SKT dan SKGR atas tanah tersebut dicatat dalam Buku Register SKT dan SKGR Desa Karya Indah, namun tidak dilaksanakan oleh saksi Supriyenti dan Terdakwa;-----
- Bahwa pengurusan Register SKT yang kemudian diberi Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 pada tingkat Kecamatan selanjutnya dilakukan sendiri oleh Terdakwa;-----
- Bahwa dengan SKGR tersebut selanjutnya Terdakwa mengklaim memiliki tanah seluas 100 m x 100 m di Jl. Garuda Sakti KM 10, Desa Karya Indah dengan alasan bahwa Terdakwa pernah membeli tanah seluas 50 m x 100 m dari Amir Sidan pada tahun 1993 dan 50m x 100 m yang dibeli Terdakwa dari Supriyenti pada tahun 2002;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terungkap bahwa dalam proses pembuatan SKGR yang diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, Terdakwa sebagai Pihak Yang Membayar Ganti Rugi adalah Pihak yang secara langsung berkepentingan atas keberadaan dan terbitnya SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tersebut. Dengan keterkaitan dan kepentingan hukum langsung tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa apabila benar terjadi peralihan tanah seluas 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dari Supriyenti kepada Terdakwa quood non, sudah sepatutnyalah Terdakwa mengetahui keseluruhan rangkaian proses pengurusan surat menyurat atas peralihan tanah tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa atas proses pengurusan Surat Peralihan Tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar tersebut terbukti dari keterangan saksi Samsinur di persidangan dan keterangan saksi Supriyenti (dalam BAP) yang menerangkan bahwa benar Terdakwa ikut bersama saksi Supriyenti ke Kantor Desa Karya Indah untuk menemui saksi Samsinur;-----

----- Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan "*untuk tidak menemui saksi Hasanudin guna mencatatkan Register SKT dan SKGR pada Buku Regisiter Desa Karya Indah*" jelas dan nyata-nyata merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dan saksi Supriyenti, mengingat Terdakwa adalah Pihak yang sangat berkepentingan dengan keabsahan SKGR antara Terdakwa dengan Supriyenti dan Terdakwa mengetahui persis apa yang akibat dari perbuatan Terdakwa dan saksi Supriyenti yang tidak mencatatkan SKT dan SKGR tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan perbuatan tersebut di atas, saksi Supriyenti als. Upik telah pula dinyatakan bersalah melakukan "*Tindak Pidana Pemalsuan Surat*" dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkingan Nomor : 19/Pid.B/2012/PN.Bkn., tanggal 12 April 2012, putusan mana kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru melalui Putusan Nomor : 95/PID.B/2012/PTR., tanggal 2 Juli 2012;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu SKT yang diberi Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan SKGR yang diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, Majelis Hakim menemukan kejanggalan bahwa dalam Lampiran SKT yang Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 tidak terdapat Gambar Situasi Tanah yang dimaksud dalam SKT tersebut, namun kemudian dalam SKGR yang diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 terdapat Gambar Situasi Tanah. Hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim merupakan keadaan yang sangat janggal dan bertentangan secara logis yuridis, mengingat bahwa tanah yang menjadi obyek ganti rugi dalam SKGR yang diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 adalah tanah yang tercatat dalam SKT yang diberi Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002. Secara prosedural, Gambar Situasi Tanah yang terdapat dalam SKT-lah yang seharusnya menjadi dasar pembuatan gambar situasi tanah dalam SKGR, dengan kata lain bahwa tidak ada suatu gambar tanah yang dapat dituangkan dalam SKGR apabila tidak ada gambar yang terdapat dalam SKT sebidang tanah in casu tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam perkara aquo, perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen kehendak (*volitief*) dan elemen pengetahuan (*intelektual*) sehingga kesengajaan sudah ada pada diri Terdakwa pada saat akan melakukan perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa SKGR yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi Supriyenti, saksi Saminur dan Terdakwa dan kemudian diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 merupakan Surat yang dapat membuktikan adanya suatu peralihan penguasaan atas tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar dari saksi Supriyenti kepada Terdakwa, dengan demikian jelas tujuan dari SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tersebut adalah guna membuktikan sesuatu hal in casu peralihan penguasaan atas tanah dan juga menimbulkan suatu hak bagi Terdakwa untuk menguasai sebidang tanah tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat hukum dari ahli hukum Mr. JM van Bemmelen di atas bahwa *“kedua belah pihak mencantumkan keterangan yang tidak benar dalam surat”* in casu saksi Supriyenti dan Terdakwa yang mencantumkan Nomor Register SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, seolah-olah bahwa Nomor Register tersebut adalah Nomor yang dibuat/dkeluarkan oleh Kantor Desa Karya Indah, padahal pada kenyataannya Nomor Register tersebut bukanlah nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Karya Indah dan tidak terdaftar dalam Buku Register SKGR Desa Karya Indah;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum di atas yang didasarkan pada fakta hukum di persidangan, menurut hemat Majelis Hakim telah pula sesuai dengan pendapat hukum dari Drs. PF Lamintang, SH., yang dikutip oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan : *“baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang : (2) Adanya pengetahuan pada Terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat”*

----- Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya halaman 78 yang menyatakan bahwa Rekaman Video keterangan saksi Supriyenti tidak pernah dijadikan sebagai bukti di persidangan dan tidak pernah diputar di persidangan karena Majelis menganggap itu tidak relevan diputar di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 81 Pembelaan-nya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa sesuai dengan fakta persidangan hanya 1 (satu) saksi yaitu saksi Samsinur bin Miun yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah datang ke Kantor Desa Karya Indah sedangkan saksi yang lain tidak ada yang kenal dan tidak ada yang pernah melihat Terdakwa datang ke Kantor Desa Karya Indah. Bahwa sesuai dengan asas satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis) sudah seharusnya keterangan satu saksi Syamsinur bin Miun tidak bisa dijadikan untuk membuktikan keterlibatan Terdakwa dalam pembuatan dan pengurusan SKT dan SKGR yang diduga palsu oleh JPU;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pembelaan dari penasihat Hukum Terdakwa tersebut khususnya mengenai pemutaran video rekaman keterangan Supriyenti yang diajukan oleh Penuntut Umum, menurut hemat Majelis Hakim merupakan pernyataan yang tidak berdasar dan tidak mengacu pada fakta persidangan, mengingat pada saat video rekaman tersebut diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan apabila video rekaman tersebut diputar di persidangan karena video rekaman bukan merupakan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, namun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menyerahkan sepenuhnya penilaian atas isi video rekaman tersebut kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo, hal mana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum karena hanya ada 1 (satu) saksi yang melihat Terdakwa datang ke Kantor Desa Karya Indah, Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah tidak berdasar atas hukum. Sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian awal putusan ini bahwa sepanjang mengenai keterangan saksi Supriyenti, Majelis Hakim berpijak pada Berita Acara Pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena pernyataan saksi Supriyenti tentang pencabutan keterangan yang diberikan dalam BAP di tingkat penyidikan telah ditolak oleh Majelis Hakim karena pencabutan BAP yang dinyatakan oleh saksi Supriyenti diajukan berdasarkan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan hasil pemeriksaan saksi verballisan atas diri saksi AKP. Sugeng dapat membuktikan bahwa selama pemeriksaan di tingkat penyidikan, saksi Supriyenti memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya pencabutan BAP yang disampaikan oleh Supriyenti di persidangan dan dipergunakannya keterangan saksi Supriyenti dalam BAP sebagai salah satu alat bukti saksi dalam perkara aquo, maka alasan hukum yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tentang asas “*satu saksi bukan saksi*” adalah tidak relevan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa lebih lanjut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada kejanggalan dalam penanggalan SKT dan SKGR dengan alasan bahwa SKT diregister di Kantor Camat pada tanggal 30 Mei 2002 sedangkan SKGR diregister pada tanggal 10 Juni 2002;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati SKT Nomor : 593/97/KI/2002 tanggal 27 April 2002 dan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 terdapat kejanggalan yang sangat jelas dan nyata yaitu : -----

- SKT Nomor : 593/97/KI/2002 atas nama Supriyenti diterbitkan/dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Indah pada tanggal 27 April 2002 dan kemudian deregister di Kecamatan Tapung pada tanggal 30 Mei 2002;-----
- Dalam SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, disebutkan bahwa Supriyenti selaku Penggarap sebidang tanah yang terletak di RT. 06 RW. 05, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar berdasarkan SKT Nomor : 02/SKT/TP/2002 “**tanggal 30 Mei 2002**”, sedangkan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tersebut telah ditandatangani oleh saksi Supriyenti dan Terdakwa pada tanggal 3 April 2002 dan ditandatangani oleh saksi Samsinur pada tanggal 27 April 2002;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penanggalan pada SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tersebut, terlihat nyata bahwa penandatanganan SKGR telah lebih dahulu dilakukan oleh Supriyenti dengan Terdakwa (3 April 2002) dan saksi Samsinur (27 April 2002) dibanding dengan tanggal SKT yang menjadi dasar penguasaan Supriyenti atas tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar yaitu Register SKT di Kecamatan Tapung Nomor : 02/SKT/TP/2002 tanggal **30 Mei 2002**, secara procedural hal tersebut jelas dan nyata-nyata adalah tidak benar. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdapat kejangalan dalam penaggalan SKT dan SKGR yang menjadi obyek dalam perkara aquo. Oleh karenanya pula maka alasan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan**”, telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian;-----

----- Menimbang, bahwa unsur penting dari pemalsuan surat adalah bahwa ada tujuan memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu dan pemakaiannya harus tertentu yang “**dapat**” mengakibatkan suatu kerugian tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa kerugian yang dimaksud dalam tindak pidana pemalsuan surat aquo, tidaklah perlu harus benar-benar telah timbul atau telah diderita oleh seseorang melainkan cukup dengan adanya potensi kerugian bagi pihak tertentu apabila surat tersebut dipergunakan oleh si pelaku;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata dan terbukti bahwa ada surat yang telah dibuat oleh Terdakwa dan Supriyenti in casu SKGR Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 yang berisi tentang pengalihan tanah dengan ganti rugi atas sebidang tanah seluas 50 m x 100 m yang terletak di RT. 06, RW. 05 Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan Sdr. Syamsinur;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;-----
- Sebelah Barat berbatas dengan Sdr. By. Darlis;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Sdr. Alm. Amir Sidan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dan fungsi dari SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tersebut, jelas-jelas bertujuan untuk menerbitkan suatu hak berupa *“kepemilikan Terdakwa atas tanah seluas 50 m x 100 m”*. sedangkan pada kenyataannya berdasarkan keterangan saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty, saksi Jamal, saksi Samsinur dan saksi Eddy bin Nazir, bahwa tanah yang menjadi obyek dalam SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 adalah sebagian dari tanah yang telah dimiliki oleh Eddy Bin Nazir berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, tanah mana diperoleh Eddy bin Nazir (Edy Mawardi) dari alm. Amir Sidan (oang tua dari saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelas bahwa dengan dibuatnya SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 yang Nomor Registernya tidak terdaftar/tercatat dalam Buku Register SKGR Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar berdasarkan pengecekan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan, dapat mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh saksi Eddy bin Nazir sebagai pemilik atas tanah yang disebutkan dalam SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 tersebut;-----

----- Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, jelas ternyata bahwa ada potensi/kemungkinan kerugian yang dapat diderita oleh saksi Eddy bin Nazir. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang menyatakan : *“Pasal 263 KUHP tidak mensyaratkan timbulnya kerugian, melainkan kemungkinan timbulnya kerugian. Kerugian itu tidak saja bersifat materiil, melainkan pula kerugian yang menyangkut kepentingan masyarakat umum dengan mempersulit pemeriksaan justisiil”*;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa halaman 93 dinyatakan : *“Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah menggunakan SKGR dan SKT yang diduga palsu tersebut dan dari dulu sampai saat ini tanah tersebut dikuasai oleh oang lain yang justru mengakui mengalami kerugian. Sungguh aneh dan lucu apabila orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguasai tanah yang "bermasalah" justru mengatakan mengalami kerugian di atas tanah yang dikuasai dan didudukinya";-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum tersebut, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas bahwa "**kerugian**" yang dimaksud dalam Pasal 263 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam perkara aquo tidaklah harus kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh orang lain in casu saksi Eddy bin Nazir. Kerugian dalam hal ini cukuplah merupakan "*potensi atau kemungkinan*", sehingga dalam pembuktian unsur kerugian dalam perkara aquo, akurasi perhitungan nilai kerugian yang diderita oleh korban tidaklah bersifat imperatif. Bahkan sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 142 K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 sebagaimana disebutkan di atas, kerugian tersebut tidaklah melulu bersifat materiil melainkan termasuk didalamnya kepentingan masyarakat. Maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "**Unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian**", telah terbukti dan terpenuhi;-----

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama dalam surat dakwaan tersebut adalah perbuatan penyertaan dalam arti kata " turut serta melakukan " sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon dalam bukunya " Leerboek vat het Nederland Strafrecht" halaman 303-329 (dikutip dari buku Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang SH, C. Djisman Samosir, SH, Penerbit Sinar Baru Bandung) halaman 39 mengatakan bahwa :-----

"Orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku, maka disitu dapat terjadi medepleger atau turut serta melakukan. Mededaderschap itu menunjukkan tentang adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan sesuatu perbuatan, kerjasama fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama";-----

----- Menimbang, bahwa dalam konteks pembuktian perkara ini yang dimaksud dengan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang penyertaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(deelneming) adalah turut melakukan atau medeplegen. Bahwa oleh karena dalam praktek peradilan bentuk deelneming ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk deelneming ini juga sering disebut sebagai suatu mededaderschap ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, maka biasanya ia disebut sebagai seorang dader atau seorang pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap peserta didalam tindak pidana itu sebagai mededader dari peserta atau peserta-peserta lain atau sebaliknya ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut :-----

"Penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP 'turut melakukan' , inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari sipembuat (terdakwa)";-----

----- Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen yaitu sebagai berikut :-----

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan "begin van uitvoering" atau suatu permulaan pelaksanaan";-----
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;-----
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;-----

----- Menimbang, bahwa ajaran "turut serta", sudah menjadi pandangan yang universal dari sebagian besar para ahli hukum pidana, bahwa pada prinsipnya mengenai ajaran "turut serta" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terdapat lebih dari seorang pelaku tindak pidana, dimana masing-masing pelaku haruslah memenuhi syarat-syarat :-----

a. Adanya kerja sama secara sadar :-----

----- Kerja sama secara sadar berarti setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerja sama secara sadar ;

b. Adanya kerja sama secara langsung :-----

--Kerja sama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan para pelaku peserta itu, dan bukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 KUHP. Pada pokoknya tindak pidana telah terjadi dan masing-masing pelaku peserta secara langsung turut ambil bagian (Arrest HR 28 Ags 1933) ;-----

- c. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku peserta itu, setidaknya-tidaknya merupakan tindakan pelaksanaan dari kesadaran para pelaku tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa bentuk pelaku penyertaan, harus ditandai dengan tindakan pelaksanaan (uitvoering handling). Jika peserta itu turut dalam tindakan pelaksanaan, maka ia adalah pelaku peserta. Bentuk pelaku penyertaan yang paling utama adalah kerja sama secara langsung, yaitu secara langsung mewujudkan tindak pidana;-----

----- Menimbang, bahwa Prof. MOELJATNO, SH berpendapat bahwa perbuatan masing-masing peserta tidak harus memenuhi semua unsur delik, mungkin saja perbuatan salah satu peserta memenuhi unsur pertama delik, sedangkan peserta kedua perbuatannya memenuhi unsur kedua delik, dan peserta lainnya lagi melakukan perbuatan memenuhi unsur yang lain dari delik yang didakwakan, sehingga seluruh perbuatan peserta-peserta tersebut sebagai suatu kesatuan yang akhirnya mewujudkan terjadinya delik yang didakwakan. Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah dalam rangka kerja sama (Arrest HR 9 Juni 1941 W. 1941 No. 883) ;-----

----- Menimbang, bahwa Prof SATOCHID KARTANEGARA, SH. Dalam bukunya “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai ajaran “deelneming” yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah hubungan tiap peserta itu terhadap delict ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sudirman Said, saksi Rosmiaty dan saksi Supriyenti di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Supriyenti bahwa orang tua saksi Supriyenti yaitu alm. Amir Sidan mempunyai sejumlah hutang atas pembelian bahan kebutuhan pokok kepada Terdakwa;-----

----- Menimbang, bahwa atas adanya hutang tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Supriyenti saling sepakat untuk membuat surat tanah dengan tujuan sebagai pembayaran atas hutang orang tua saksi Supriyenti. Sebagai tindak lanjut dari hal tersebut kemudian saksi Supriyenti dan Terdakwa datang menemui saksi Samsinur untuk meminta tanda tangan saksi Samsinur sebagai Sempadan dan sekaligus sebagai Kepala Desa Karya Indah pada SKGR yang kemudian diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002 namun ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terungkap bahwa SKGR tersebut tidak tercatat dalam Register SKGR Desa Karya Indah, Kec. Tapung, Kab. Kampar (vide Buku Register SKT dan SKGR Desa Karya Indah yang terlampir dalam berkas perkara);-----

----- Menimbang, bahwa setelah penandatanganan SKGR tersebut, kemudian pada tahun 2009 saat dilakukan Pengukuran atas tanah milik Eddy bin Nazir yang berbatasan dengan tanah yang pernah Terdakwa beli dari orang tua saksi Supriyenti (alm Amir Sidan) pada tahun 1993 seluas 50m x 100m, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai tanah seluas 100m x 100m yang terdiri dari tanah seluas 50 m x 100 m yang Terdakwa beli dari alm. Amir Sidan dan tanah seluas 50 m x 100 m yang Terdakwa beli dari saksi Supriyenti sesuai dengan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002;-----

----- Menimbang, bahwa pada kenyataannya, tanah yang Terdakwa beli pada tahun 1993 dari alm. Amir Sidan berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan telah Terdakwa jual pada tahun 2008 sedangkan tanah yang menurut Terdakwa dibeli dari saksi Supriyenti termasuk dalam tanah yang dimiliki oleh saksi Eddy bin Nazir, sebagaimana diterangkan oleh saksi Sudirman Said, saksi Jamal dan saksi Supriyenti dalam BAP nya pada tingkat penyidikan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, jelas bahwa dalam hal pembuatan SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, Supriyenti dan Terdakwa masing-masing memiliki peranan yang diwujudkan dalam kerjasama langsung yang dilakukan dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana oleh undang-undang in casu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya, sejalan dengan apa yang dikemukakan Ahli Hukum Pidana Prof. Mr. D. Simon di atas, dalam perkara aquo Terdakwa dapat dianggap sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*);-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa SKT dan SKGR tersebut dibuat oleh Supriyenti tanpa sepengetahuan dan kehendak Terdakwa Buyung Darlis sebagaimana dikemukakan dalam Pembelaan halaman 100;-----

----- Menimbang, bahwa dalam SKGR Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002, Terdakwa Buyung Darlis membubuhkan tanda tangan sebagai Pihak Kedua yang memberi ganti rugi kepada Supriyenti dengan ganti rugi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan di sisi lain Terdakwa menyuruh saksi Supriyenti dan saksi Rosmiaty untuk membuat dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai harga pembayaran tanah dan pelunasan hutang orang tua saksi Supriyenti dan saksi Rosmiaty yang dibuat pada tahun 2008 namun dalam kwitansi diberi tanggal 20 Maret 2002 (*kwitansi mana di persidangan hanya ditunjukkan foto copynya namun keberadaan kwitansi tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi Supriyenti, saksi Rosmiaty dan Terdakwa*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas dan persesuaian keterangan saksi-saksi dalam perkara aquo, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengetahui dan memiliki kehendak yang sama dengan saksi Supriyenti untuk membuat SKGR yang diberi Nomor : 595/1293/KI/2002 tanggal 3 April 2002. Oleh karenanya dalil pembelaan yang dikemukakan oleh Penasiat Hukum Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak relevan sehingga haruslah dikesampingkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan***", telah terbukti dan terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terbukti dan terpenuhi berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT***"-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pertama Primair dari Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya dari Penuntut Umum tidaklah perlu untuk dibuktikan lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku di Indonesia, dikenal adanya Pidana Bersyarat, dimana Terdakwa dimungkinkan untuk tidak menjalankan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepadanya sepanjang pidana yang dijatuhkan kepadanya maksimal/selama-lamanya 1 (satu) tahun dan adanya keyakinan Hakim bahwa Terdakwa selama dalam masa hukumannya tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak akan melakukan tindak pidana lain yang dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai Pidana Bersyarat tersebut, berdasarkan Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUH Pidana, kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo diberikan kebebasan untuk memerintahkan/menetapkan apakah Terdakwa harus menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya atau tidak perlu menjalankannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa mengingat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dijatuhi Pidana Bersyarat atau tidak;--Menimbang, bahwa dalam sistim hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana, maka dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini Majelis berpendapat bahwa penerapan pidana bersyarat adalah patut untuk dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa dalam penerapan pidana bersyarat dikenal pula adanya Tujuan Negatif yaitu tindakan untuk menyelamatkan terpidana dari penderitaan pidana pencabutan kemerdekaan khususnya yang berjangka pendek dengan segala akibatnya. Dengan menghindarkan Terdakwa dari pengaruh buruk pidana pencabutan kemerdekaan maka masyarakat akan terlindung dari kemungkinan timbulnya/munculnya individu yang rentan terhadap perbuatan pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dipidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (Dua) tahun dengan salah satu alasan yang meringankan bahwa Terdakwa dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan sebagaimana Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Syafira Pekanbaru dan Surat Rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kampar, maka dalam mempertimbangkan alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut serta Surat-Surat yang diajukan oleh Terdakwa dalam Pledoi-nya yang diajukan secara terpisah, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana yang bersifat Penerapan Penderitaan kepada Terdakwa melalui tindakan perampasan kemerdekaan (pidana penjara), yang pada hakekatnya merupakan Tindakan Pembalasan atas perbuatannya dengan unsur pembelajaran minimum adalah tidak layak untuk dikedepankan dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini. Pemidanaan terhadap Terdakwa haruslah pula memperhatikan keadaan kondisi Terdakwa dalam menghadapi hukuman yang dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri tanpa memisahkan/mengasingkannya dari kehidupan sosial masyarakat dan dari keluarganya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam hal pencapaian tujuan pemidanaan yang lebih bersifat kepada
Prevensi/Pencegahan, maka dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana tidaklah layak apabila
hanya berorientasi kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tetapi juga kepada orang
yang melakukan tindak pidana tersebut in casu Terdakwa tentang mungkin atau tidaknya Terdakwa
mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa
kemungkinan-kemungkinan tersebut sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain : faktor
kedudukan sosial dan ekonomi Terdakwa, latar belakang kekeluargaan dan karakter personalitas
Terdakwa

sendiri;-----

Menimbang, bahwa mengenai faktor-faktor tersebut, dalam pemeriksaan di persidangan Majelis
Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa mempunyai kedudukan yang baik dalam kehidupan sosial masyarakat
dan kondisi ekonomi Terdakwa dan keluarganya dalam kondisi yang layak karena
ditunjang oleh kedudukan Terdakwa sebagai pengusaha/wiraswasta dan tokoh masyarakat
sehingga sangat kecil kemungkinan bagi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana yang
dipicu oleh himpitan ekonomi;-----
2. Bahwa dalam kehidupannya Terdakwa mempunyai keluarga yang terdiri dari isteri dan
anak-anak yang sangat menginginkan kehadiran Terdakwa di tengah-tengah mereka, baik
sebagai tulang punggung ekonomi keluarga maupun sebagai kepala keluarga yang
berperan untuk melindungi keluarganya;-----
3. Bahwa keluarga Terdakwa khususnya isteri dari Terdakwa sangat mengharapkan agar
kepada Terdakwa dapat diberikan perawatan kesehatan yang intensif mengingat kondisi
Terdakwa yang telah menderita sakit keras sejak lama, perawatan mana akan lebih baik
manfaatnya apabila Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan medis secara intensif
tanpa perampasan kemerdekaan Terdakwa;-----

-----Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan
berdasarkan pemeriksaan yang telah Majelis Hakim lakukan dengan teliti, Majelis Hakim
memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan
perbuatan pidana lain yang dapat dihukum selama Terdakwa menjalani masa percobaan, oleh
karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepada Terdakwa dapat dijatuhkan Pidana
Bersyarat dan Terdakwa tidak perlu menjalankan pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama dalam masa hukuman dan masa percobaan Terdakwa tidak mengulangi kesalahannya dan tidak melakukan tindak pidana lainnya yang dapat dihukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. Penahanan mana akan diperhitungkan kemudian apabila ternyata Terdakwa melanggar ketentuan masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini dan Terdakwa harus menjalani hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan selengkapny akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Eddy bin Nazir;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Terdakwa dalam keadaan sakit dan membutuhkan perawatan medis yang intensif sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Syafira Pekanbaru No.6570/SKD/XI/2012 tanggal 03 September 2012 dan Surat Rujukan Rumah Sakit Umum Bangkinang Nomor 151/445/IV-1/2012 tanggal 13 September 2012;-----

----- Menimbang, bahwa dalam rangka penegakan hukum, tujuan utama dari ppidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan terhadap Terdakwa atas perbuatannya, melainkan lebih kepada upaya untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sehingga di waktu yang akan datang diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka diharapkan bahwa pidana atau hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

-----M E N G A D I L I:-----

1. Menyatakan Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PEMALSUAN SURAT**”;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **H. BUYUNG DARLIS**, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **7 (TUJUH) BULAN**;
3. Menetapkan bahwa Pidana Penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan selama **1 (SATU) TAHUN**, Terdakwa melakukan tindak pidana yang dihukum dengan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik No. 1349 Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tanggal 5 Juni 2004 atas nama Eddy Bin Nazir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 07 Februari 2009;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tertanggal 18 Desember 1999 berisi sudah diterima dari Bapak Edi M / Lis, uang sejumlah Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah luas 75 x 362 M = 25.000 M² yang ditandatangani oleh Amir Sidan;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi tanggal 23 Juli 2001 berisi telah diterima dari Bapak Edy uang sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian sebidang tanah luas 75 x 362 M = 25.000 M². Terletak di Desa Karya Indah RT 02/06 (sekarang RT 06 RW 05 Dusun III Kandis Baru) Kec. Tapung Kab. Kampar dengan harga keseluruhan terhitung Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ditandatangani oleh Amir Sidan;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Sudirman Said tanggal 16 Juni 2009;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi EDDY Bin NAZIR

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor : 050/SKGR/TP/2002 tanggal 10 Juni 2002 atas nama Buyung Darlis;
- 1 (satu) Surat Keterangan Nomor : 593/97/KI/2002/tanggal 27-4-2002 atas nama Supriyenti;
- **Dirampas untuk dimusnahkan;**

1. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **SENIN TANGGAL 26 NOVEMBER 2012** oleh kami **HENDRA HUTABARAT, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANGGALANTON B. MANALU, S.H.**, dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA TANGGAL 27 NOVEMBER 2012**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **FITRIYENTI**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dihadiri oleh **SOBRANI BINZAR, S.H.**, dan **KICKY ARITYANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota I

ANGGALANTON B. MANALU, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

HENDRA HUTABARAT, S.H.

Hakim Anggota II

AGUNG BUDI SETIAWAN, S.H., M.H.



Panitera Pengganti

FITRI YENTI